


# **PRAKTEK JUAL BELI SISTEM MUZABANAH**

(Studi Komparatif Madzhab Imam Hanafi dan M,adzhab Imam Syafi'i)

## **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh :

**SITI INAROTU JULIANA**

NIM: 141300804

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
2018 M / 1440 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dan diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten ini semuanya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah plagiatisme atau mencontek dari karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 03 Agustus 2018

Siti Inarotu Juliana

NIP. 141300804

## ABSTRAK

**Nama: Siti Inarotu Juliana, NIM: 141300804, Judul Skripsi: Praktek Jual Beli Sisitem Muzabanah (Studi Komparatif Madzhab Imam syafi'i dan Madzhab Imam Hanafi)**

Kata *muzabanah* berasal dari kata *zabn*, artinya “penyerahan.” Sebab, apabila salah satu pihak yang bertransaksi menemukan kejanggalan pada barang yang dibelinya dan ingin membatalkan akad, sementara pihak yang melakukan kecurangan ingin melakukan akad, maka kedua belah pihak saling menyerahkan. masing-masing memberikan hak pihak lain. Selanjutnya *muzabanah* digunakan secara khusus untuk jual beli buah yang berada di atas pohon kurma dengan jenis buah yang sama.

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: Bagaimanakah jual beli sistem *Muzabanah* menurut Madzhab Imam Hanafi? Bagaimanakah jual beli sistem *Muzabanah* menurut Madzhab Imam Syafi'i? Bagaimana perbandingan hukum antara madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengertian jual beli sistem *muzabanah* menurut madzhab Imam Hanafi. Untuk mengetahui pengertian *muzabanah* menurut madzhab Imam Syafi'i. Untuk mengetahui haram dan tidak haramnya jual beli sistem *muzabanah* menurut Madzhab Imam Hanafi dan Madzhab Imam Syafi'i.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Seluruh data dianalisis secara deduktif.

Kesimpulannya bahwa *muzabanah* menurut madzhab Imam Hanafi ialah membarter buah anggur mentah dengan yang matang, ikan basah dengan ikan kering, yang sama takarannya. *Muzabanah* menurut Madzhab Imam Syafi'i sama dengan muzabanah menurut madzhab Imam Hanafi, yaitu membarter buah anggur mentah dengan yang matang, buah mangga mentah dengan buah mangga matang. Menurut Madzhab Imam Hanafi bahwa tidak ada pertentangan boleh menjual gandum dibeli dengan gandum, mangga dengan mangga, salah satu keduanya dengan yang lainnya, singkong yang telah digiling dengan yang belum, dengan cara melebihkan dalam timbangan atau rata. Imam Hanafi memakai dalil al-Qur'an surah al-baqarah ayat 275, surah an-nisa ayat 29, dan hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah. Nash-nash tersebut bersifat *mujmal* (global) menurutnya tidak ada pengkhususan dan pengaitan bahwa *muzabanah* itu dilarang. Sedangkan Madzhab Imam Syafi'i melarang jual beli sistem *muzabanah*. Menurutnya apabila jual beli itu dilakukan dengan cara taksiran, maka salah satu di antara keduanya akan melebihi yang lainnya. Imam Syafi'i dan yang lainnya merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Abu Daud, al-Bukhari dan Muslim. Imam Syafi'i tidak merujuk pada al-Qur'an, karena di dalam al-Qur'an tidak menerangkan secara khusus tentang jual beli *muzabanah*.

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
“SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas

Lampiran : Skripsi

Hal : **Pengajuan Munaqasah  
a.n. Siti Inarotu Juliana  
NIM: 141300804**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN “SMH” Banten  
Di –  
Serang

*Assalamu’alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari **Siti Inarotu Juliana** NIM: 141300804, yang berjudul: “*Praktek Jual Beli Sistem Muzabanah (Studi Komparatif Madzhab Imam Hanafi dan M,adzhab Imam Syafi’i)*” kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu’alaikum Wr. Wb.*

Serang, 03 Agustus 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A**

NIP. 19591119 199103 1 003

**Drs. H. Saepullah S.,M.Ag**

NIP. 19600521 199403 1 001

# **Praktek Jual Beli Sistem Muzabanah**

(Studi Komparatif Madzhab Imam Hanafi dan M,adzhab Imam Syafi'i)

Oleh :

**SITI INAROTU JULIANA**

NIM: 141300804

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A**

NIP. 19591119 199103 1 003

**Drs. H. Saepullah S.,M.Ag**

NIP. 19600521 199403 1 001

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Syariah

Ketua

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**

NIP: 19591119 199103 1 003

**H. Masduki, S.Ag., M.A**

NIP. 19731105 199903 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Siti Inarotu Juliana, NIM: 141300804 yang berjudul: **Praktek Jual Beli Sistem *Muzabanah* (Studi Komparatif Madzhab Imam Hanafi dan Madzhab Imam Syafi'i)** telah diajukan dalam Sidang Munaqasah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tanggal 8 Oktober 2017. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Serang, 03 Agustus 2018

### Sidang Munaqasah

Anggota

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.si**

NIP. 19770120 200901 1 011

**Hilman Taqiyuddin, S.Ag, M,HI**

NIP. 19710325 200312 1 001

Anggota-anggota

Penguji I

Penguji II

**Ahmad Zaini, S.H., M.,Si.**

NIP. 19650607 199203 1 005

Pembimbing I

**Ida Mursida, S.H,M.M, M.H.**

NIP. 19650802 1919203 2 003

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A**

NIP. 19591119 199103 1 003

**Drs. H. Saepullah, S.,M. Ag.**

NIP. 19600521 199403 1 001

## **PERSEMBAHAN**

Puja dan puji syukur atas kesempatan yang diberikan Allah kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya bapak Mahfuddin, dan umi Ecih Sunarsih yang tidak mengenal kata lelah untuk mencari rezeki agar anak-anaknya bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi darinya. semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda. Aamiin...

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS.An-Nisa ayat 29)*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Rangkasbitung tanggal 12 Juni 1995, penulis adalah anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Mahfuddin dan Ecih Sunarsih.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh

Pendidikan penulis dimulai dengan masuk SDN Pasir Tanjung II Desa Pasirtanjung tahun 2001 dan lulus tahun ajaran 2007/2008, kemudian masuk MTS Tafriijul Ahkam tahun 2008 dan lulus tahun ajaran 2010/2011, setelah itu melanjutkan ke MA Daarul Falah tahun 2011 dan lulus tahun ajaran 2013/2014, Terakhir penulis study di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program S-I.

Serang, 03 Agustus 2018

Penulis

## **KATA PENGANTAR**

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Penanggung Kerusakan Barang Gadai Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Pegadaian Syariah Kepandean-Serang).

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Imam, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan setulus hati.

3. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberika persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A. sebagai Pembimbng I yang telah membimbing memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Saepullah S, M.Ag. sebagai pembimbing II yang telah membimbing memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Terhits Muhammad Nizar Bastari S.H, Dita Aprilianti, Nurbaiti, Laili Rachmah Wati, Mumun Muniroh, Ila Rojila, Elinda Putri Penyantun, Diah Zuhri Farandini, Enok Komalasari, Irma Lutfiah dan teman-teman kelas HES C Angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
8. Rekan-rekan lainnya yang sudah membantu

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu selesainya skripsi ini semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khasanah ilmu pengetahuan dan dapat

bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin yarobbal'amin.

Serang, 31 Juli 2018

Penulis

Siti Inarotu Juliana

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PENGAJUAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN DEKAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
G. Kerangka Pemikiran.....	9
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistem Penulisan .....	16
<b>BAB II LANDASAN BIOGRAFI</b>	
A. Imam Hanafi .....	18
B. Imam Syafi'i .....	22

### **BAB III TEORI JUAL BELI**

A. Pengertian Jual Beli .....	35
B. Sejarah Jual Beli .....	65
C. <i>Muzabanah</i> .....	66

### **BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PRAKTEK JUAL BELI SISTEM MUZABANAH MENURUT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I**

A. Jual Beli Sistem <i>Muzabanah</i> Menurut Imam Hanafi.....	83
B. Jual Beli Sistem <i>Muzabanah</i> Menurut Imam Syafi'I.....	87

### **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Karakteristik ajaran Islam selanjutnya dapat dipahami dari konsepsinya dalam bidang kehidupan. Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia dikejar dalam rangka mengejar kehidupan akhirat dan kehidupan akhir dicapai dengan dunia. Pandangan Islam mengenai kehidupan demikian itu, secara tidak langsung menolak kehidupan yang bercorak sekularistik, yaitu kehidupan yang memisahkan antara urusan dunia dengan urusan agama. Agama harus terlibat dalam mengatur kehidupan dunia. Dalam kaitan ini, perlu dimiliki pandangan kosmologis yang didasarkan pada pandangan teologi yang benar. Dalam teologi Islam, bahwa alam raya dengan segala isinya sebagai ladang untuk mencari kehidupan adalah suatu yang suci dalam arti tidak haram untuk dimanfaatkan<sup>1</sup>.

Dalam bahasa arab, kata yang digunakan untuk istilah ekonomi adalah *iqhtishad*, yang artinya hemat dan penuh perhitungan. Seseorang yang hemat tentunya penuh perhitungan dan mempunyai pilihan-pilihan dalam menggunakan sumber daya. Oleh karena kemiripan makna ijtihad dengan ekonomi, maka para ahli bahasa menyebut istilah ekonomi dengan *iqhtishad*.<sup>2</sup> Pada dasarnya definisi ilmu ekonomi Islam juga sama dengan definisi ilmu ekonomi. Namun, ilmu ekonomi Islam menetapkan tujuan kegiatan ekonomi itu tidak terbatas pada kesejahteraan (kebahagiaan) dunia yang bersifat material, tetapi juga kebahagiaan spiritual dan kesejahteraan akhirat.

---

<sup>1</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (ed). 18, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 90.

<sup>2</sup>Muhammad Hidayat, *an Introduction to The Sharia Economic*, (Jakaarta: Zikrul Hakim, 2010), h. 20.

M. Akram Khan merumuskan pengertian ekonomi islam sebagai berikut:

“Ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong-royong dan partisipasi.<sup>3</sup>”

*Muamalah* adalah sandi kehidupan dimana disetiap muslim akan diuji nilai agama dan kehati-hatiannya, serta konsistennya tentang ajaran-ajaran Allah swt. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa, yang dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan. Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam islam, baik yang disebutkan dalam al-Quran, al-Hadits maupun ijma ulama.<sup>4</sup> Al-Qur'an yang menyebutkan tentang jual beli yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

Jual beli adalah salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan cara jual belipula manusia saling bahu membahu/tolong menolong dalam melengkapi kebutuhan baik si penjual dan si pembeli.

Ada banyak macam transaksi jual beli, salah satunya transaksi jual beli dengan sisitem barter. Dalam ekonomi barter transaksi terjadi bila kedua belah pihak mempunyai dua kebutuhan sekaligus, yakni pihak pertama membutuhkan barang yang dimiliki pihak kedua dan sebaliknya. Misalnya seseorang mempunyai

---

<sup>3</sup>Muhammad Hidayat, *an Introduction to The Sharia Economic, ...*, h. 23.

<sup>4</sup>Helmi Mahdalena, “*Persepsi Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Sistem Tempo (Bai’ Bitsamanin Ajil: Studi Kasus di Desa Tanah Baru Karawang*” (Skripsi pada Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2016), h. 1.

<sup>5</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 47.

sejumlah gandum, dan membutuhkan onta yang tidak dimilikinya. Sementara orang lain mempunyai unta dan membutuhkan gandum. Maka terjadilah barter. Tetapi, dalam hal ini, beberapa gandum yang akan ditukarkan dengan seekor unta, ukurannya belum jelas, harus ada standar.

Al-Ghazali berpendapat bahwa dalam ekonomi barter sekalipun uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai atau barang. Misalnya unta nilainya 100 dinar dan satu gantang gandum harganya sekian dirham<sup>6</sup>.

*Muzabanah* menurut Imam Hanafi, “jual beli kurma dengan kurma yang diatas pohon kurma bagi tempat yang tidak diketahui takaran keduanya, saya berharap dengan adanya kesamaan”. Akan tetapi Imam Syafi’i menolak, adanya kecacatan di kurma matang itu, tidak membolehkan jual beli (barter) kurma matang dengan kurma matang, dan terigu dengan terigu semisalnya, karena Imam Syafi’i menyangka sesungguhnya kelebihan didapatkan diantara keduanya ketika kering. Imam Syafi’i dan Ulama Laits tidak membolehkan jual beli sisitem *muzabanah*, Imam Hanafi dan Ulama Kufah membolehkan jual beli sisitem *muzabanah*.<sup>7</sup>

Permasalahan perbedaan antara hukum muzabanah Imam Syafi’i dan Imam Hanafi menarik untuk diteliti untuk itu, peneliti meneliti persoalan *muzabanah* “ **Praktek Jual Beli Sisitem Muzabanah (Studi Komparatif Madzhab Imam Syafi’i dan Madzhab Imam Hanafi)**

## B. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengenai “Praktek Jual Beli Sisitem Muzabanah (Studi Komparatif antara pemikiran Madzhab Imam Hanafi dan Madzhab Imam Syafi’i).

---

<sup>6</sup> Muhammad, Hidayat, *an Introduction*, ..., h. 152.

<sup>7</sup>Imam al-Qhadi Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad, *Bidayatul Mujtahid*, Juz Tsani, (Surabaya: Al-Hidayah, tanpa tahun), h. 104.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, maka muncul beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih dalam, adapun yang menjadi objek permasalahannya ialah:

1. Bagaimanakah jual beli sistem Muzabanah menurut Madzhab Imam syafi'i?
2. Bagaimanakah jual beli sisitem Muzabanah menurut Madzhab Imam Hanafi?
3. Bagaimana perbandingan hukum antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengertian jual beli sisitem *muzabanah* menurut Madzhab Imam Hanafi.
2. Untuk mengetahui pengertian jual beli sistem *muzabanah* menurut madzhab Imam Syafi'i.
3. Untuk mengetahui haram dan tidak haramnya jual beli sisitem *muzabanah* menurut madzhab Imam Hanafi dan madzhab Imam Syafi'i.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum *muzabanah* menurut Madzhab Imam Hanafi.
2. Sebagai bahan bacaan terhadap jual beli *muzabanah*.
3. Hasil penelitian diharapkan sebagai khazanah ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Koin Di Banten Lama. Di susun oleh Fatayati/081300265 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2012. Penelitian ini

menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam studi kasus di Banten Lama.

Faktor penukaran uang koin di Banten Lama karena kurangnya pengetahuan Ilmu Agama, rendahnya tingkat ekonomi (kemiskinan) dan pemanfaatan tempat pariwisata (penziarahan). Pandangan Hukum Islam terhadap praktik penukaran uang koin di Banten Lama hukumnya haram sesuai dengan H.R. Muslim dan H.R. Al-Bukhari. Adapun persamaan mendasarnya ialah sistem barter uang dengan uang. Yang membedakannya ialah skripsi ini tidak menjelaskan hukum menurut Madzhab Imam Hanafi.

#### **G. Kerangka Pemikiran**

Berinteraksi sesama manusia adalah kebutuhan manusia itu sendiri karena, manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya baik itu cara menyambung hidup maupun cara untuk mempererat emosional sesama manusia. Allah menciptakan manusia tidak sempurna, Allah menciptakan disetiap manusia itu kekurangan dan kelebihan, maka dari itu untuk menjadikan manusia itu sempurna harus ada hubungan sesama manusia. Ketika manusia yang satu mempunyai kebun yang berisi buah-buahan yang berlimpa tetapi, tidak mempunyai uang, manusia yang lainnya tidak mempunyai kebun tetapi mempunyai uang yang berlimpah, maka perlu diadakannya interaksi manusia yang satu dengan yang lainnya. Karena, manusia pada dasarnya akan sempurna jika saling melengkapi.

Islam mengatur segalanya negara, politik, ekonomi, dan lain sebagainya, agar kehidupan semua muslim tertata dengan baik dan benar. Di zaman globalisasi ini semuanya berkembang pesat, hukum islam juga mengikuti perkembangan zaman.

Diantara sistem yang saat ini dikembangkan adalah sistem jual beli. Namun masih ada jual beli dengan tukar menukar sesama jenis misalnya, beras dengan beras, garam dengan garam, laptop dengan

laptop, dan lain sebagainya. Tukar menukar sejenis itu dinamakan *muzabanah*.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (التَّمِيمِيُّ) قَالَ: قَرَأْتُ عَلِيَّ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ  
عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابِنَةِ،  
وَالْمُزَابِنَةُ: بَيْعُ النَّمْرِ بِالنَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكُرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا.

*Yahya bin Yahya at-Tamimi menyampaikan kepada kami dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. Melarang jual beli muzabanah. Muzabanah adalah menjual kurma segar dengan kurma kering dengan takaran tertentu (jelas) atau menjual anggur basah dengan anggur kering dengan takaran tertentu (jelas).*<sup>8</sup>

Kata *Muzabanah* berasal dari kata dasar *zabn*, artinya “penyerahan.” Sebab, apabila salah satu pihak yang bertransaksi menemukan kejanggalan pada barang yang dibelinya dan ingin membatalkan akad, sementara pihak yang melakukan kecurangan ingin melakukan akad, maka kedua belah pihak ingin melakukan akad.<sup>9</sup>

Ada *ikhtilaful ‘ulama* dalam menentukan hukum jual beli sistem *muzabanah* yaitu pendapat Imam Hanafi dan Pendapat Imam Syafi’i. Imam Hanafi membolehkan jual beli sistem *muzabanah*, sedangkan Imam Syafi’i tidak membolehkan jual beli sistem *muzabanah*.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut:

### 1. Pendekatan Kualitatif

---

<sup>8</sup>Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 4: Sahih Muslim 2*, penerjemah: Masyhari, Tatam Wijaya (Jakarta Timur: Almahira, 2012), h.14.

<sup>9</sup> Imam al-Baghawi, *S.yarah as-Sunnah*, penerjemah: Khotib, Ahsan, dan Hafidz (Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2013) h. 582

Pendekatan yang digunakan sebagai prosedur penelitian yang dihasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian hukum yang didasarkan menghimpun data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini, dan sumber yang berasal dari media sosial yang berhubungan dengan Jual Beli Muzabanah (studi komparatif Madzhab Imam Hanafi dan Madzhab Imam Syafi'i).

## 2. Sumber data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama.

*Al-Umm* karya Imam Syafi'i, *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Fikih Empat Madzhab* karya Abdurrahman al-Juzairi.

### b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain, buku-buku *Fiqih Jual Beli*, *Shahih Fikih Sunnah*, dan buku-buku *Fiqih Muamalah*.

## 3. Teknik Pengumpulan Data.

### a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Dalam teknik ini penulis mempelajari dan mengumpulkan data tertulis dengan cara menelaah buku-buku, teori-teori hukum dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

### b. Teknik Pengelolaan Data

Dari data-data yang diperoleh melalui pengumpulan data tersebut akan dianalisis melalui metode deduktif yang menganalisis data yang berpegang pada kaidah-kaidah umum untuk menentukan kesimpulan yang bersifat khusus. Dan pengumpulan data dilakukan dengan cara primer maupun sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah.

### c. Teknik penulisan skripsi ini berpedoman kepada:

- 1) Buku Pedoman karya ilmiah Universitas Islam Negeri (UIN) "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

- 2) Teknik penulisan al-Qur'an berpedoman kepada al-Qur'an dan terjemahannya.
- 3) Penulisan al-Hadits, penulis dari kitab aslinya, akan tetapi apabila terjemahannya mengalami kesulitan penulis kutip dari buku yang memuat hadits tersebut.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika ini ditulis dalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, secara sistematika isi dari skripsi ini disusun sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

### **BAB II:**

Bab ini memuat tentang biografi Imam Hanafi, dan biografi Imam Syafi'i.

### **BAB III**

Bab ini memuat tentang pengertian jual beli, pengertian *muzabanah*, dan sejarah jual beli.

### **BAB IV**

Bab ini menguraikan tentang jual beli sistem muzabanah menurut Imam Hanafi, dan jual beli sistem muzabanah menurut Imam Syafi'i, dan analisis perbandingan jual beli sistem muzabanah menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang meliputi persamaanya dan perbedaannya jual beli sistem *muzabanah*.

### **BAB V: Kesimpulan dan Saran**

Bab ini membahas tentang kesimpulan mengenai objek yang diteliti berdasarkan hasil analisa data, dan memberikan saran untuk pihak-pihak terkait.

## **BAB II**

### **BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I**

#### **A. Imam Abu Hanifah**

##### **1. Kelahiran Imam Abu Hanifah**

Imam Besar Abu Hanifah an-Nauman bin Tsabit bin Zutha at-Tamimiy, lahir di Kufah tahun 80 H dan wafat di Baghdad pada tahun 150 H.<sup>10</sup> Ada yang mengatakan, “Sebab pemberian kunyah untuknya dengan Abu Hanifah, ialah karena ia terus berobat dengan obat yang bernama Hanifah, dengan bahasa Irak.”<sup>11</sup>

Abu Hanifah hidup di zaman pemerintahan kerajaan Umawiyah dan pemerintahan Abbasiyah. Ia lahir di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin Marwan dan beliau meninggal dunia pada masa Khalifah Abu Ja'far bin al- Mansur.<sup>12</sup>

##### **2. Ciri-ciri Fisik Abu Hanifah**

Abu Yusuf mengatakan, “Dia adalah seorang yang tampan, orang yang paling bagus perawakannya, paling jelas ucapannya, paling sempurna dalam menyampaikan, paling enak suaranya, dan paling jelas argumennya atas siapa yang diinginkannya.”

Hmmad putranya mengatakan, “Dia tinggi, berkulit kecoklatan, tampan, rupawan, berwibawa, tidak berbicara kecuali sebagai jawaban, dan tidak berbicara dalam perkara yang tidak berguna baginya.”

Ahmad bin Hajar Al-Haitami mengatakan, “Tidak ada kontradiksi antara ciri-cirinya bertubuh sedang dengan ciri-cirinya bertubuh tinggi, karena bisa jadi dia bertubuh sedang yang lebih dekat kepada perawakan tinggi”<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2016), cet. 4, h. 172.

<sup>11</sup>Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Drul Haq, 2016), cet. 4, h. 194.

<sup>12</sup>Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), cet, 2, h. 12.

<sup>13</sup> Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama, ...*, h. 195.

### 3. Masa Hidup Abu Hanifah

Abu Hanifah hidup di zaman pemerintahan kerajaan Umawiyah dan pemerintahan Abbasiyah. ketika hidupnya ia dapat mengikuti bermacam-macam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan baik di bidang ilmu politik maupun timbulnya agama. Zaman ini memang terkenal sebagai zaman politik, agama, dan ideologi-ideologi atau isme-isme.

Waktu terjadi pergantian pemerintahan Umawiyah pada raja Adhudh, timbulah fitnah dan kekacauan di dalam negeri. Seruan kaum (Nationalist) Arab kelihatan dengan nyata dan begitu juga unsur-unsur yang anti pada bangsa asing.

Tekanan-tekanan yang kuat pada pemerintah terjadi, sering kedengaran isu-isu begitu juga siksaan terhadap keluarga Rasulullah telah terjadi.

Ia hidup dalam suatu masyarakat yang kacau balau disebabkan penduduk waktu itu terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Arab, Asing (bukan Arab), Persi, dan Romawi.

Kehidupan yang rukun dan damai jauh sekali, pihak yang kaya bertindak sesukanya dan penindasan dan perbudakan menjadi kebiasaan.<sup>14</sup>

Setelah kekayaan meliputi hampir seluruh negeri Arab, pengaruh kebendaan (material) mulai nampak dan merasuk di segenap kehidupan. Percobaan hendak menyatukan antara nas-nas agama dengan kehidupan sekular mulai timbul sebab itu, timbul dua cara dalam memahami ayat-ayat quran dan hadits-hadits Rasulullah.

Pertama: Berpegang kepada ayat atau hadits yang ada tanpa penambahan apapun.

Kedua: Menggunakan akal sebagai tambahan dalam menafsirkan ayat-ayat quran atau hadits yang ada kekeliruan (mutasyabihat).

Abu Hanifah hidup di Baghdad (ibu kota negara Irak) di mana perkembangan ilmu pengetahuan amat pesat.

---

<sup>14</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi*, ..., h. 13.

Keadaan tersebut menyebabkan Irak terkenal sebagai pusat suku-suku ahli pikir dan dari situasi itu beliau juga banyak terpengaruh kepada paham-paham ahli pikir tersebut.<sup>15</sup>

#### **4. Kepandaian Imam Abu Hanifah Tentang Fiqh**

Imam Hanafi dikenal sangat rajin menuntut ilmu. Semua ilmu yang bertalian dengan keagamaan, beliau pelajari. Mula-mula ia mempelajari hukum agama, kemudian ilmu kalam. Akan tetapi dalam bahasa ini, difokuskan kepada masalah fiqh saja, tanpa mengecilkan ilmu lain, dan beliau sendiri memang sangat tertarik mempelajari ilmu fiqh yang mengandung berbagai aspek kehidupan.

Imam Hammad bin Abi Sulaiman, adalah seorang guru beliau sering mewakili kepada beliau dalam mengajarkan agama dan memberikan fatwa. Kepercayaan ini diberikan, karena keluasan wawasan dan pandangan beliau dalam mengupas masalah fiqh.

Imam Maliki pernah ditanya orang: “Pernakah anda melihat Imam Abu Hanifah?”. “Ya. Saya pernah melihatnya. Ia adalah seorang laki-laki, jika anda berkata tentang tiang ini supaya ia dijadikan emas, niscaya dia akan memberikan alasan-alasannya’.

Imam Syafi’i pernah berkata: “Manusia seluruhnya adalah menjadi keluarga dalam ilmu fiqh dan menjadi anak buah Imam Abu Hanifah”.<sup>16</sup>

#### **5. Guru Imam Abu Hanifah**

Imam Abu Hanifah hidup dalam lingkungan yang berbeda-beda, mengenal seluk-beluk dan wawasan mereka, kemudian beliau berguru dengan seorang ulama terkemuka pada zamannya, yaitu Hammad bin Sulaiman yang merupakan guru paling senior bagi Imam Abu Hanifah dan banyak memberikan pengaruh dan membangun madzhab fiqihnya. Hammd bin Sulaiman belajar fiqh dari Ibrahim An-Nakha’I, sedangkan Imam An-Nakha’i belajar dari

---

<sup>15</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi*, ..., h. 14.

<sup>16</sup> M Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), cet. 3, h. 185.

Al-Qalamah, An-Nakha'I yang pernah belajar dengan Abdullah bin Mas'ud , seorang sahabat terkemuka yang dikenal memiliki ilmu fiqih dan logika yang mumpuni.

Imam Abu Hanifah juga belajar dari tabi'in seperti 'Atha' bin Abi Rabah, dan Nafi' pembantu Ibnu Umar. Selain itu, beliau juga belajar fiqih dari Hammad bin Sulaiman. Beliau juga meriwayatkan dari beberapa orang seperti Zaid bin Zainal Abidin, Ja'far As-Shidiq, dan Abdullah bin Hasan. Disamping itu, beliau juga belajar fiqih selama dalam perjalanan haji dengan beberapa ulama, terutama fuqaha' Mekkah termasuk ketika beliau mukim di sana selama enam tahun setelah beliau hijrah ke Mekkah pada tahun 130 H.<sup>17</sup>

#### **6. Metodologi Imam Abu Hanifah dalam Istinbath Hukum**

Fiqh Imam Abu Hanifah memiliki cara yang modern dan manhaj tersendiri dalam kancan perfiqihan dan tidak ada sebelumnya. Imam Syafi'i berkata, "Semua orang dalam hal fiqih bergantung kepada Imam Abu Hanifah." Imam Malik setelah berdiskusi dengan Imam Abu Hanifah berkata, "Sesungguhnya dia seorang ahli fiqih."

Imam Abu Hanifah memiliki manhaj tersendiri dalam mengistinbath hukum. Beliau pernah berkata, "Saya mengambil dari Kitab Allah, jika tidak ada maka dari sunnah Rasulullah dan jika tidak ada pada keduanya saya akan mengambil pendapat sahabat. Saya mengambil salah satu dan meninggalkan yang lain, dan saya tidak akan keluar dari pendapat mereka dan mengambil pendapat orang lain, dan jika sudah sampai kepada pendapat Ibrahim, Asy-Asya'bi, Al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Sa'id bin Al-Musayib maka saya akan berijtihad seperti mereka berijtihad."

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa manhaj Imam Abu Hanifah dalam mengistinbath hukum adalah sebagai berikut:

- a) Al-Qur'an, merupakan sumber utama syariat dan kepadanya dikembalikan semua hukum dan tidak ada satu sumber hukum satu pun, kecuali dikembalikan kepadanya.

---

<sup>17</sup> Rasyad Hasan Khalil *Tarikh Tasyri'*, ..., h. 76.

- b) *Sunnah*, sebagai penjels kandungan al-Qur'an, menjelaskan yang global dan alat dakwah bagi Rasulullah dalam menyampaikan risalah tuhanNya.
- c) Pendapat sahabat, karena mereka hidup satu zaman dengan Rasulullah, lebih memahami sebab turunnya ayat dan hadis, dan merekalah yang membawa ilmu Rasulullah pada umatnya.
- d) *Qiyas*, beliau menggunakan qiyas ketika tidak ada nash al-Qur'an atau as-Sunnah atau ucapan sahabat, beliau menggali illat dan jika menemukannya ia akan mengujinya terlebih dahulu, lalu menetapkan dan menjawab masalah yang terjadi dengan menetapkan illat yang ditemukannya.
- e) *Al-Ihtisan*, yaitu meninggalkan qiyas dzhahir dan mengambil hukum yang lain, karena qiyas dzhahir tidak dapat ditetapkan dalam sebagian masalah.
- f) *Ijma'*, yang menjadi hujjah berdasarkan kesepakatan ulama walaupun mereka berbeda pendapat apakah ijma' ini pernah ada setelah Rasulullah.
- g) *Al-'Urf* (adat istiadat), yaitu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin dan tidak ada nash, baik dari al-Qur'an, sunnah, atau perbuatan sahabat, dan berupa adat yang baik, serta tidak bertentangan dengan nash sehingga dapat dijadikan hujjah.<sup>18</sup>

## **B. Biografi Imam asy-Syafi'i**

### **1. Tahun Kelahiran Imam asy-Syafi'i**

Para sejarawan sepakat bahwa Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H, yang merupakan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah.

Imam al-Hakim ra. Berkata: "Saya tidak menemukan adanya perselisihan pendapat para ulama bahwa Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H, bertepatan dengan tahun wafatnya Abu Hanifah. Hal ini

---

<sup>18</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, ..., h. 77.

mengisyaratkan bahwa Imam Syafi'i menggantikan Abu Hanifah dalam bidang yang digelutinya.”

Ada pendapat mengatakan bahwa Imam Syafi'i lahir pada hari meninggalnya Imam Abu Hanifah. Pendapat ini disinyalir tidak benar, tetapi ini bukan pendapat yang sangat lemah karena Abul Hasan Muhammad bin Husain bin Ibrahim ra. Dalam *Manaqibusy Syafi'i* meriwayatkan dengan sanad Jayyid bahwasannya Imam Ar-Rabi'in bin Sulaiman ra. Berkata: “Imam Syafi'i lahir pada hari kematian Abu Hanifah.” Namun, kata *yaum* pada kalimat ini dapat diartikan lain karena secara umum, kata itu bisa diartikan *masa* atau *zaman*.

Dengan demikian, para sejarawan tidak ada yang berselisih, sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H, namun tidak ada yang memastikan bulannya. Inilah yang menjadikan penuturan Imam Ar-Rabi'in bin Sulaiman tersebut lebih mungkin dapat dipahami jika dilihat tidak secara lahiriahnya, melainkan dengan cara ditakwil, yaitu kata *yaum* yang dimaksudkan adalah *masa* atau *zaman*. *Wallahu a'lam*.<sup>19</sup>

Terdapat banyak riwayat yang menyebutkan tentang tempat kelahiran Imam Syafi'i. Adapun riwayat yang paling populer adalah beliau dilahirkan di Kota Ghazzah. Sedangkan menurut pendapat yang lainnya, Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di negeri Yaman. Dalam hal ini disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari Amr bin Sawad, ia berkata: “Imam As-Syafi'i ra. Berkata kepadaku: ‘Aku dilahirkan di negeri Asqalan. Ketika aku berusia dua tahun, ibuku membawaku ke Makkah.’”

Sementara, Imam al-Baihaqi menyebutkan dengan sanadnya, dari Muhammad bin Abdillah bin Abdul Hakim, ia menuturkan: “Aku pernah mendengar Imam Asy-Syafi'i mengisahkan tentang dirinya: ‘Aku dilahirkan di negeri Gazzah. Kemudian, aku dibawa oleh ibuku ke Asqalan.’”

---

<sup>19</sup>Muhammad bin A.W. Al-'Aqil, *Manhaj Akidah Imam as-Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2015), cet. 8, h. 17.

Dalam riwayat lain, Ibnu Abi Hatim, meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada putra saudaranya, Abdullah bin Wahb, ia berkata: “Aku mendengar Muhammad bin Idris asy-Syafi’i berkata: ‘Aku dilahirkan di Yaman. Karena ibuku khawatir aku terlantar, ia pun berkata: ‘Temuilah keluargamu agar engkau menjadi seperti mereka sebab aku khawatir nasabmu yang mulia itu lenyap dan terlupakan. Maka ibuku membawaku ke Makkah ketika aku berusia sepuluh tahun.’”

Imam al-Baihaqi memandukan riwayat-riwayat tersebut. Setelah menyebutkan riwayat putra saudaranya, yaitu Abdullah bin Wahb, ia berkata: “Begitulah yang ada dalam riwayat, yaitu bahwa Asy-Syafi’i dilahirkan di Yaman. Akan tetapi, menurut pendapat shahih, beliau dilahirkan di Kota Ghazzah.”

Selanjutnya al-Baihaqi menjelaskan: “Ada kemungkinan yang ia maksudkan adalah tempat yang dihuni oleh sebagian keturunan Yaman di Kota Ghazzah.”<sup>20</sup>

Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi’i bin as-Sa’ib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib.

Kunyahnya: Abu Abdullah.

Dia adalah anak paman rasulullah, nasabnya bertemu dengan beliau pada kakeknya, Abu Manaf. Rasulullah berasal dari Bani Hasyim bin Abdu Manaf, sedangkan imam kita, As-Syafi’i berasal dari Bani Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Nabi bersabda:

إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ

Bani Muthalib dan Bani Hasyim adalah satu.<sup>21</sup>

Imam As-Syafi’i lahir di Gaza pada tahun 150 H dan wafat di Mesir pada tahun 204 H. ibunya keturunan Yaman dari kabilah Azdi dan memiliki jasa yang besar dalam mendidik Imam Syafi’i. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih dalam buaian. Kemudian

<sup>20</sup> Muhammad bin A.W. Al-‘Aqil, *Manhaj Akidah*, ..., h. 18.

<sup>21</sup> Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama*, ..., h. 403.

ibunya membawa beliau ke Mekkah ketika berumur sepuluh tahun agar dapat hidup bersama orang-orang Quraisy, bertemu dengan nasabnya yang tinggi.<sup>22</sup>

## 2. Ciri-ciri Fisik Imam asy-Syafi'i

Abu Nu'aim meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibrahim bin Murad, dia mengatakan, "Asy-Syafi'i itu berperawakan tinggi, mulia, bertubuh besar."

Al-Muzani mengatakan, "Aku tidak pernah melihat seorangpun yang lebih bagus wajahnya daripada Asy-Syafi'i, dan terkadang dia menggenggam jenggotnya sehingga tidak lebih dari genggamannya."<sup>23</sup>

## 3. Kepandaian Imam asy-Syafi'i Tentang Ilmu Pengetahuan

Kepandaian Imam Syafi'i dapat kita ketahui melalui beberapa riwayat ringkas sebagai berikut:

Beliau adalah seorang ahli dalam bahasa Arab, kesustraan, syair, dan sajak. Tentang syairnya (ketika beliau masih remaja yaitu pada usia 15 tahun) sudah diketahui oleh para ulama ahli syair. Kepandaiannya dalam mengarang dan menyusun kata yang indah dan menarik serta nilai isinya yang tinggi, menggugah hati para ahli kesustraan bahasa Arab, sehingga tidak sedikit ahli syair pada waktu itu yang belajar ke beliau.

Kepandaian Imam Syafi'i dalam bidang fiqh terbukti dengan kenyataan ketika beliau berusia 15 tahun, sudah termasuk seorang ahli fiqh di Mekka, dan sudah diikutsertakan dalam majelis fatwa dan lebih tegas lagi beliau disuruh menduduki kursi mufti.

Kepandaian dalam bidang hadits dan ilmu tafsir dapat kita ketahui, ketika beliau belajar kepada Imam Sofyan bin Uyainah di kota Mekkah. Pada waktu itu beliau boleh dikatakan sebagai seorang ahli tentang tafsir.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, ..., h. 185.

<sup>23</sup>Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama*, ...h. 405.

<sup>24</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, ..., h. 206.

#### 4. Pendidikan Imam asy-Syafi'i

Imam Syafi'i sudah hafal al-Qur'an dalam usia yang sangat dini ketika masih di Gaza dan ketika berada di Mekah, sang imam mulai belajar hadis. Imam Syafi'i juga sangat rajin menghafal dan menulis sunnah Rasulullah, kemudian beliau pergi ke pelosok desa untuk mengasah ketajaman bahasa dari kabilah Hudzail, menghafal sya'ir dan cerita kabilah, dan mendalami bahasa arab. Imam Syafi'i juga belajar ilmu memanah dan sangat mahir, bahkan jika ia melepaskan sepuluh anak panah maka semuanya akan mengenai sasaran.

Kemudian Imam Syafi'i kembali ke Mekah untuk belajar ilmu agama. Beliau belajar fiqh dan hadis dari guru-gurunya dan ketika beliau mendengar bahwa di Madinah ada Imam Malik bin Anas, ia pun ingin segera pergi dan meneumuinya. Imam Syafi'i pergi ke Madinah setelah beliau menghafal Kitab al-Muwaththa' karya Imam Malik, ia pun bertemu dan belajar dengan Imam Malik.<sup>25</sup>

Sambil belajar dengan Imam Malik, beliau juga menyempatkan diri untuk pergi ke perkampungan untuk pergi ke perkampungan untuk bertemu dengan penduduk kampung selain itu, beliau juga pergi ke Mekah untuk bertemu ibunya meminta nasihat darinya.

Selain itu beliau pergi ke Yaman untuk bekerja mencari nafkah. Disana beliau bertemu dengan Umar bin Abi Salamah, seorang Ahli Fiqih murid Imam al-Auza'i, dan dengan begitu Imam Syafi'i secara tidak langsung mengambil fiqhnya. Selain itu, beliau juga bertemu dengan Yahya bin Hassan, sahabat Al-Laits bin Sa'ad, seorang ahli fiqh dari Mesir dan belajar kepadanya.

Pada tahun 184 H, Imam Syafi'i dibawa ke Baghdad dengan tuduhan menentang dinasti Abbasiyah. Akan tetapi, tuduhan ini akhirnya tidak terbukti dan ternyata kedatangannya ke Baghdad ini menjadi berkah tersendiri, karena disana beliau bertemu dengan para fuqaha' yang ada disana, seperti Muhammad bin Al-Hasan Asy-

---

<sup>25</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, ..., h. 185.

Syaibani, sahabat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i belajar ilmu fiqh darinya sehingga beliau dapat menggabungkan fiqh Hijaz dan Irak. Setelah itu beliau datang kembali ke Mekah membawa ilmu fiqh orang-orang Irak untuk mengajar dan memberi fatwa, membandingkan antara berbagai pendapat yang berbeda-beda kemudian memilih salah satunya. Oleh karena itu, beliau tinggal lebih lama di Mekah, sekitar Sembilan tahun sehingga beliau dapat lepas dari gaya ikut-ikutan, dan dapat menghadapi semua masalah dengan ijtihad mandiri dengan bimbingan Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Pada akhirnya beliau dapat melahirkan kaidah baru dalam mengistinbath hukum yang kemudian diberi nama ilmu ushul fiqh.<sup>26</sup>

Para ulama sebelumnya memiliki manhaj dan gaya tersendiri dalam ijtihad, namun masih dengan isyarat yang sangat jelas dan masih global. Kemudian datanglah Imam Syafi'i yang tidak hanya memberi isyarat, tetapi justru menjelaskan dasar ijtihadnya, termasuk beberapa aturan yang dilaksanakan oleh seorang mujtahid dalam mengistinbathkan hukum yang kemudian diberi nama ilmu ushul fiqh guna memperdalam dan menyebarkan manhaj istinbath yang sudah dikuasainya, beliau merantau ke Baghdad pada tahun 195 H untuk merealisasikan tujuannya. Disanalah ia menulis kitab monumentalnya dalam bidang *ushul fiqh*, *Ar-Risalah*, dan *Al-Mabsuth* dalam bidang *furu'* fiqh. Dengan perjalanan ini beliau memiliki banyak murid yang kemudian menyebarkan madzhabnyadi berbagai negeri bagian timur, termasuk yang ada disebelah Sungai Eufrat.<sup>27</sup>

## 5. Metodologi Istinbath Hukum Imam asy-Syafi'i

Imam syafi'i terkenal sebagai seorang yang pembela madzhab Maliki dan mempertahankan madzhab ulama Madinah hingga terkenallah beliau dengan sebutan *Nasyirus Sunnah* (Penyebar

---

<sup>26</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, ..., h. 186.

<sup>27</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, ..., h. 187.

Sunnah). Hal ini adalah hasil mempertemukan antara fiqh Madinah dengan fiqh Irak.

As-Syafi'i telah dapat mengumpulkan antara thariqat ahlur ra'yi dengan thariqat ahlul hadits. Oleh karena itu madzhabnya tidak terlalu condong kepada ahlul hadits.

Mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai acuan pendapatnya termaktub dalam kitabnya Ar-Risalah sebagai berikut:

- a) Al-Qur'an, beliau mengambil dengan makna (arti) yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan berarti yang lahir itu, yang harus dipakai atau dituruti.
- b) As-Sunnah, beliau mengambil sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadits itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Nabi Saw.
- c) *Ijma'* dalam arti, bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya. Disamping beliau berpendapat dan meyakini, bahwa kemungkinan *Ijma'* dan persesuaian paham bagi segenap ulama itu, tidak mungkin karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi.<sup>28</sup>

Imam Syafi'i masih mendahulukan *Hadits Ahad* dari pada *Ijma'* yang bersandikan *ijtihad*, kecuali kalau ada keterangan bahwa *ijma'* itu bersandikan *naqal* dan diriwayatkan dari orang ramai hingga sampai kepada rasulullah.

- d) *Qiyas*, Imam Syafi'i memakai qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum diatas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Hukum *qiyas* yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau *muamalah*, karena segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadah telah cukup sempurna dari Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Untuk itu beliau dengan tegas berkata:

---

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, ..., h. 211.

“Tidak ada *qiyas* dalam hukum ibadah”. Beliau tidak berburu-buru menjatuhkan hukum secara *qiyas* sebelum lebih dalam menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.

- e) *Istidlal (Istishab)*, Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *Islamologi* mengatakan bahwa *istidlal* makna aslinya menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain. Dua sumber utama yang diakui untuk ditarik ke simpulannya ialah adat kebiasaan dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum islam. Diakui, bahwa adat kebiasaan yang lazim ditanah Arab pada waktu datang islam yang tidak dihapus oleh islam, mempunyai kekuasaan hukum. Demikian pula adat dan kebiasaan yang lazim dimana-mana, jika tidak bertentangan dengan jiwa al-Qur’an atau tidak terang-terangan dilarang oleh al-Qur’an, juga diperbolehkan, karena menurut pribahasa ahli hukum yang sudah dikenal: “Diizinkan sesuatu adalah perinsip asli, oleh karena itu apa yang tidak dinyatakan haram diizinkan”.

Oleh karena itu Imam Syafi’i memakai jalan *istidlal* dengan mencari alasan akidah-akidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus oleh al-Qur’an. Beliau tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia.

Seterusnya beliau tidak mau mengambil hukum dengan cara mengambil *istihsan*. Imam Syafi’i berpendapat mengenai *istihsan* ini sebagai berikut: “Barangsiapa menetapkan hukum dengan *istihsan* berarti ia membuat syariat tersendiri”.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, ...,h. 213.

## BAB III JUAL BELI

### A. Pengertian Jual Beli

Menurut arti bahasa, jual beli berarti mengambil dan memberikan sesuatu (barter). Dimana mereka mengambil sesuatu dari barang jualan (baa') yang dijualurkan (karena keduanya saling menjulurkan lengannya), baik dengan tujuan kontrak jual beli atau saling menerima dari harga dan barang yang disepakati.<sup>30</sup>

Jual beli dalam islam disebut البيع, lafadz البيع dalam bahasa arab menunjukkan makna jual dan beli. Ibnu Manzhur berkata: الشراء البيع ضدّ (lafadz البيع yang berarti jual kebalikan dari lafadz yang berarti beli). Dilihat dari segi bahasa, lafadz merupakan bentuk mashdar باع بيعا yang mengandung tiga makna sebagai berikut:

مُبادلةً مالٍ بمالٍ

*Tukar-menukar harta dengan harta.*

مُقابلةً شيءٍ بشيءٍ

*Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu.*

دَفْعَ عَوْضٍ وَأَخْذُ مَا عَوْضَ عَنْهُ

*Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu dengan dijadikan alat pengganti tersebut.<sup>31</sup>*

Para *fuqaha'* menggunakan istilah kepada makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dan istilah kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut. Dengan demikian lafadz البيع dan الشراء merupakan kata dasar bagi penyebutan istilah jual beli, karena keduanya menjadi sebab akad ini ada kaitannya dengan penisbatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Akan

---

<sup>30</sup> Abu Malik bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, jilid 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015) h. 418.

<sup>31</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), cet. 1, h. 9.

tetapi, para fuqaha mendefinisikan secara khusus lafadz البيع dan البائع lafadz yaitu seseorang yang menyerahkan harta bendanya (penjual). Sedangkan lafadz الشراء dan الشاري ialah seseorang yang menyerahkan pengganti dari harta tersebut (pembeli). Atau keduanya ini dinamai juga dengan مُشْتَرِي dan مُبْتَاع Adapun definisi (al-bai') secara terminology (istilah) diungkapkan oleh para ulama sebagaimana berikut:

### 1) Hanafiyah

مُبادلةُ شَيْءٍ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ

*Saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya.*

تَمْلِيكُ مَالٍ عَلِيٍّ وَجْهٍ مَخْصُوصٍ

*Kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.*

### 2) Malikiyah

عَقْدُ مَعَاوِضَةٍ عَلِيٍّ غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُنْعَةٍ لَذَّةٍ نَوَ مُكَائِبِهِ أَحَدٌ عَوَضِيهِ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ مَعِيْنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ

*Akad tukar-menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar-menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.<sup>32</sup>*

### 3) Safi'iyah

عَقْدُ مَعَاوِضَةٍ يُفِيدُ مَلِكًا عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ عَلِيٍّ النَّابِيْدِ

*Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat pribadi.*

---

<sup>32</sup> Enang Hidayat, *Fiqih*, ..., h. 11.

عقد يتضمّن مُقابلةَ مالٍ بِمالٍ بشرطِهِ لِإِستفادَةِ ملكٍ عَيْنٍ أو منفعَةٍ مُؤبِدَةٍ

*Akad yang mengandung saling tukar-menukar harta dengan harta yang lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi.*<sup>33</sup>

Mengganti suatu harta benda dengan harta benda lainnya secara khusus, yakni suatu akad yang memiliki aktivitas penggantian suatu harta benda dengan harta benda lainnya. Yang dimaksud dengan “Penggantian” ialah saling memberi ganti. Masing-masing pihak menyerahkan ganti (kompensasi) satu sama lain.

**Pertama**, akad itu berfungsi memiliki suatu barang atau manfaat (jasa) untuk selamanya.

**Kedua**, akad tersebut bukan dalam rangka ibadah.

Jual-beli terbagi dua: jual-beli yang sah dan jual-beli yang cacat hukum (fasid). Jual-beli sah ialah yang memenuhi syarat dan rukunnya, sedangkan jual-beli cacat hukum ialah yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>34</sup>

#### 4) Hanabilah

مبادلة المال بالمال تمليكاً

*Saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.*

مبادلة مالٍ ولو في الذمّة أو منفعَةٍ مباحةٍ علي التأييد غير ربا وقَرْض

*Saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara' bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.*<sup>35</sup>

Kalangan ahli fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Namun sedikit sekali definisi ini yang komprehensif. Barang kali definisi yang paling lengkap adalah: Tukar-menukar barang

<sup>33</sup> Enang Hidayat, *Fiqih*, ..., h. 12.

<sup>34</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, jilid 3 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015) h. 271.

<sup>35</sup> Enang Hidayat, *Fiqih*, ..., h. 12.

sekalipun masih dalam jaminan atau manfaat (jasa) yang diperbolehkan, seperti jalan/melintas dirumah, dengan salah satu yang sependan dari keduanya dan bersifat permanen, tanpa unsur riba maupun piutang (pinjaman).

Yang dimaksud dengan kata “barang” dalam definisi diatas adalah setiap bahan material yang boleh dimanfaatkan bukan karena hajat (kebutuhan mendesak), misalnya emas, perak, sya’ir, (jewawut/semacam gandum yang dibuat bir), kurma, garam, mobil, perabotan, obat-obatan, dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan kata “sekalipun dalam jaminan” adalah bahwa akad kadangkala terjadi pada barang tertentu dan pada barang yang masih dalam tanggungan (dzimmah di tangan orang lain).

Yang dimaksud “manfaat (jasa) yang diperbolehkan” adalah menukar harta benda dengan manfaat/jasa yang diperbolehkan seperti menjual jalan di rumah.

Kata “dengan yang sependan dari salah satu keduanya” maksudnya adalah tukar-menukar harta benda sekalipun masih dalam tanggungan atau manfaat (jasa) dengan barang/manfaat yang sependan.

Kata “dan bersifat permanen” mengecualikan sewa.

Kata “selain riba” berarti bahwa riba tidak disebut jual-beli kendatipun ada unsur tukar menukarnya, karena Allah menjadikan riba sebagian dari jual-beli. Bagian sesuatu bukan berarti esensi sesuatu tersebut.

Kata “selain pinjaman” mengasumsikan bahwa pinjaman tidak bisa disebut jual-beli kendati ada unsur tukar menukarnya. Hal ini karena baik yang memberi pinjaman maupun peminjam tidak berniat untuk bernegosiasi. Pemberi pinjaman hanya bermaksud mempergaulinya dengan baik sementara peminjam bermaksud menutup kebutuhannya. Dengan demikian, pinjaman bukan jual-beli.<sup>36</sup>

#### a) **Hukum Jual Beli**

---

<sup>36</sup> Abu Malik bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih*, ...,h. 420.

Pada dasarnya hukum jual beli adalah boleh, namun ketika kondisi memaksa kita membutuhkan makanan dan minuman maka hukumnya wajib, demi menyelamatkan nyawa. Sebaliknya, haram hukumnya tidak memperjualbelikan makanan dan minuman yang bisa menyelamatkan nyawa. Hukum jual beli bisa berubah menjadi dianjurkan bagi orang yang memenuhi sumpah untuk berjual beli. Juga, bisa berubah menjadi makruh, seperti memperjualbelikan barang yang makruh diperjualbelikan. Dan haram hukumnya memperjualbelikan barang yang haram diperjualbelikan.<sup>37</sup>

Hukumnya boleh jual beli telah dimaklumi bersama, dalil jual beli sangat banyak dalam al-Quran dan sunnah Rasul, antara lain:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu diantara kamu dengan jalan yang batil. Tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang”.*<sup>38</sup>

Kata **أَمْوَالِكُمْ** yang dimaksud adalah harta yang beredar dalam masyarakat. Ketika menafsirkan QS. An-Nisa ayat 5, surah dimana terdapat pula kata *amwalakum*, penulis kemukakan bahwa itu untuk menunjukkan bahwa harta anak yatim dan harta siapapun sebenarnya merupakan “milik” bersama, dalam arti ia harus beredar dan menghasilkan manfaat bersama. Yang membeli sesuatu dengan harta itu mendapat untung, demikian juga penjual, demikian juga penyewa, demikian juga yang menyewakan barang, penyedekah, dan penerima sedekah, dan lain-lain. Semua hendak meraih keuntungan karena

<sup>37</sup>Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat*, ...,h. 273.

<sup>38</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, ..., h. 83.

harta itu “milik” manusia sekalian, dan ia telah dijadikan Allah, *qiyaman*, yakni sebagai pokok kehidupan untuk manusia.

Dapat ditambahkan disini bahwa harta pribadi demi pribadi, seharusnya dirasakan dan difungsikan sebagai milik bersama, yang dibuktikan dengan fungsi sosial harta itu.

**بَيْنَكُمْ** *bainakum*/diantara kamu. Bukankah sesuatu diantara dua pihak seharusnya berada di tengah? Ini karena ciri perniagaan menjadikan pihak pertama cenderung menarik sesuatu yang ditengah itu kearahnya, bahkan kalau dapat, akan ditarik sedekat mungkin ke posisinya, demikian juga pihak kedua. Agar yang ditarik tidak putus atau agar yang menarik tidak terseret, diperlakukan kerelaan mengulur masing-masing. Bahkan yang terbaik adalah bila masing-masing senang dan bahagia dengan apa yang diperolehnya. Itu sebabnya Allah menetapkan *neraca* dan memerintahkan untuk menegakkannya *bi al-qisth* bukan *bi al-'adl*. Menegakkan neraca dengan *qisth* menjadikan kedua belah pihak tidak mengalami kerugian, bahkan masing-masing memperoleh apa yang diharapkannya.<sup>39</sup>

*Thabathaba'i* memperoleh kesan lain dari kata *bainakum*. Menurutnya, kata ini mengandung makna adanya semacam himpunan diantara mereka atas harta dengan harta itu berada ditengah mereka yang menghimpun itu, nah, dirangkaikannya larangan memakan harta dengan kata *bainakum*, memberi kesan tau petunjuk bahwa memakan/memperoleh harta yang dilarang itu adalah mengelolanya antar mereka serta perpindahannya dari orang ke orang lain. Dengan demikian, larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan batil itu mengandung makna larangan melakukan transaksi/perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarkannya pada kebejatan dan kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain.

---

<sup>39</sup>M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), cet, 2, h. 498.

*الباطل* *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap penentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini, nabi saw. Bersabda, “Kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”

Selanjutnya, ayat diatas menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan *عن تراض* *منكم* walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat.<sup>40</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنْ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ )

*Abu Bakar bin Abu Syaibah, Ali bin Muhammad, dan Ishaq bin Ibrahim bin Habib menyampaikan kepada kami dari Abu Muawiyah, dari al-A'msy, dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Sungguh, makanan terbaik yang dimakan seseorang adalah makanna hasil usahanya. Sungguh, anak termasuk usahanya (maka dibolehkan dari hasil kerja anak)”*.<sup>41</sup>

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبَاءٌ، إِلَّا هَاءٌ وَ هَاءٌ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، إِلَّا هَاءٌ وَ هَاءٌ. وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبَاءٌ، إِلَّا هَاءٌ وَ هَاءٌ.

*Dari Umar bin Al-Khathab Radiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Jual beli emas dengan perak adalah riba, kecuali secara kontan. Jual beli biji gandum dengan biji gandum adalah riba kecuali secara*

<sup>40</sup>M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah*, ..., h.499.

<sup>41</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani Ibnul Majah, *Ensiklopedia Hadits 8 Sunan Ibnu Majah*, penerjemah: Saifuddin Zuhri (Jakarta: Penerbit Almahira, 2013) cet. 1, h. 381.

*kontan. Jual beli tepung gandum dengan tepung gandum adalah riba kecuali secara kontan.*<sup>42</sup>

Perkataan dalam hadits Umar, *الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء* “*Jual beli emas adalah riba, kecuali secara kontan.*” Artinya kecuali kontan dan memberikan kepadaku. Ini adalah ungkapan tentang menggenggam sebelum berpisah.

Dan sudah mencukupi dengan perkataan “ha” “ maka tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang yang ditakar dengan barang yang ditakar dari jenis yang sama kecuali harus kontan, sama persis takarannya, meskipun macam-macamnya berbeda-beda.

Misalnya kurma adalah jenis, dibawahnya ada banyak macam, seperti syaqri, syukkari dan sebagainya. Biji gandum adalah jenis, dibawahnya ada banyak macam.

Jika menjual barang yang ditakar dengan barang yang ditakar dengan jenis yang berbeda seperti biji gandum dengan gandum maka boleh melebihkan, dan wajib menggenggam sebelum berpisah.<sup>43</sup>

### **b) Rukun Jual Beli**

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual-beli. Mengenai syarat dan rukun jual-beli, para ulama berbeda pendapat, berikut ini adalah uraiannya:

Menurut Madhab Hanafi, rukun jual-beli hanya ijab dan Kabul saja. Menurutny yang menjadi rukun dalam jual-beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk

---

<sup>42</sup>Muhammad Nashiruddin, Shahih Sunan Tirmidzi (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2014), cet. 2. H. 29.

<sup>43</sup>Abdurrahman bin Nashir as-Sa’idi, *Syarah Umdatul Ahkam*, penerjemah: Suharlan, dan Suratman (Jakarta Timur, Darus Sunnah), h. 637.

perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang).<sup>44</sup>

Menurut jumbuh ulama, rukun jual-beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

1) Sighat (lafadz ijab kabul).

Menurut Madzhab asy-Syafi'i, jual-beli hanya sah dengan adanya sighat (redaksi/ Pernyataan) berupa kata-kata, tulisan, atau utusan, atau isyarat bagi orang bisu.

Yang dimaksud dengan ucapan ialah kata-kata yang menunjukkan kepemilikan dan pemindahan kepemilikan, seperti: "Saya jual/saya beli barang ini." Kata-kata seperti ini yang diucapkan penjual disebut ijab, sedangkan yang diucapkan pembeli disebut kabul.

Menurut Madzhab Hanafi, jual-beli sah dengan adanya dua ungkapan yang menunjukkan pindahnya kepemilikan sesuatu seperti, "Saya jual..." atau, "Saya beli..." atau, "Saya serahkan..." atau, "Saya terima" atau, "Saya rela ini untuk engkau dengan harga sekian" apapun redaksi yang dipilih, tidak perlu niat.<sup>45</sup>

2) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).

- *Mumayyiz* (sudah berusia tamyiz: sekitar 7-10 tahun). Jual beli tidak sah dilakukan anak kecil yang belum tamyiz ataupun orang gila.

Menurut Imam Syafi'i, tidak sah jual-beli oleh empat orang:

**Pertama**, anak kecil sekalipun sudah tamyiz.

**Kedua**, orang tidak waras.

**Ketiga**, budak (hamba sahaya), sekalipun mukallaf.

**Kekempat**, orang buta.

Transaksi jual beli mereka batal. Jika transaksi itu terjadi maka barang (yang diperjualbelikan) atau harga (yang dibayarkan) yang telah diambil orang yang bertransaksi dengan mereka harus

---

<sup>44</sup>Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), cet. 1, h. 67.

<sup>45</sup>Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat*, ..., h. 277.

dikembalikan. Itu menjadi tanggungan yang harus diberikannya bagi mereka.

Sedangkan barang (yang diperjualbelikan) atau harga (yang dibayarkan) yang telah mereka ambil dari orang yang bertransaksi dengan mereka, jika hilang, mereka tidak harus bertanggung jawab kepadanya. Ia dianggap kehilangan saja. Jual beli oleh anak kecil tidak sah sekalipun seizin walinya. Jual-beli oleh hamba sahaya kalau seizin majikannya sah, asalkan ia *mukallaf* dan *akil baligh*.<sup>46</sup>

Anak yang telah *mumayyiz* dan orang dungu yang paham jual beli dan pengaruhnya, paham ucapan orang normal dan dapat menyampaikan ijab kabul dengan baik, boleh bertransaksi jual-beli, tetapi harus seizin orang tua atau walinya secara khusus.

- *Rasyid* (cakap mengelola keuangan)
- Atas keinginan sendiri.<sup>47</sup>

Allah berfirman: “*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.*” (An-Nisa 29).<sup>48</sup>

Menurut Madzhab Imam Hanafi, setiap akad yang dipaksakan kepada seseorang hukumnya sah karena kaidah para ulama madzhab Imam Hanafi ialah

“*Setiap orang yang dipaksa berucap, ucapannya sah,*” tetapi ucapannya tersebut ada yang bisa dibatalkan dan ada yang tidak. Yang tidak dibatalkan misalnya ihwal talak, pemerdekaan budak, nikah, dan nadzar.

Jika orang dzhalim memaksa seseorang untuk menjual propertinya maka transaksi tersebut sah, tetapi cacat hukum, sehingga si pembeli memiliki sesuatu secara cacat hukum. Orang yang dipaksapun boleh melangkahi transaksi itu setelah pemaksaan

---

<sup>46</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat*, ...,h. 283.

<sup>47</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat*, ...,h. 284.

<sup>48</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, ..., h. 83.

tersebut tidak ada lagi, dan boleh mengambil kembali properti itu ketika ia menemukannya.

Kalau orang meminta kembali barangnya yang telah dijual lantaran dipaksa, ia harus mengembalikan pembayarannya selama pembayaran tersebut masih di tangannya.<sup>49</sup>

- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Madzhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang (1, 3, 4) diatas, termasuk syarat jual beli, bukan rukun. dalam bertransaksi itu diperlukan rukun-rukun. Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud 'alaih (objek akad).<sup>50</sup>

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual-beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan, sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya, ijab Kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab Kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan Kabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati. Kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, adapun tanda yang jelas menunjukkan kerelaan ialah ijab dan Kabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual-beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari, maka tidak disyaratkan ijab dan Kabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa ulama Safi'iyah, yaitu Imam Al-Nawawi dan ulama mutaakhirin Safi'iyah berpendirian, bahwa boleh jual-beli barang-barang yang kecil tanpa ijab dan Kabul seperti membeli sebungkus rokok.<sup>51</sup>

### c) **Sarat- syarat Sah Jual Beli**

Fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan syarat-syarat sah *bai'* yang secara singkat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu

<sup>49</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat*, ..., h. 286.

<sup>50</sup> Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, ..., h. 67.

<sup>51</sup> Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, ..., h. 68.

syarat yang berkenaan dengan maqud ‘alaih (komoditi yang ditransaksikan), dan syarat yang berkenaan dengan muta’akidain (dua pihak yang melakukan transaksi).

**Pertama**, syarat sahnya *bai’* yang berkenaan dengan *ma’qud ‘alaih* (komoditi yang ditransaksikan) ada enam, yaitu:

1. *Ma’qud ‘alaih* (komoditi yang ditransaksikan) ada saat terjadi transaksi. Fuqaha sepakat bahwa tidak sah jual-beli komoditi yang tidak ada pada saat transaksi, seperti menjual buah-buahan yang belum nyata (belum berbuah dan belum jelas baik buruknya karena masih terlalu dini), dan menjual madhamin (kembang pohon kurma jantan untuk penyerbukan kurma betina yang belum keluar).<sup>52</sup>
2. *Ma’qud ‘alaih* (komoditi yang ditransaksikan) berupa harta (mal) yang bermanfaat. Harta yang dimaksud disini adalah sesuatu yang menjadi kecenderungan (disukai) oleh tabiat manusia, dapat diberikan dan ditahan, dan bermanfaat. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak dikategorikan sebagai harta.<sup>53</sup> bentuk jual-beli harta (mal) yang bermanfaat adalah jika anda melakukan transaksi “Aku jual rumah ini kepadamu dengan pembayaran mobil ini.” Atau “Aku jual pena ini dengan harga sekian.” Kriteria sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai harta dalam syariat islam adalah sesuatu yang boleh dimanfaatkan. Sesuatu yang dilarang pemanfaatannya tidak dikategorikan sebagai harta (*maal*), seperti bangkai, darah yang telah dialirkan, dan lain sebagainya.
3. *Ma’qud ‘alaih* (komoditi yang ditransaksikan) menjadi hak milik *ba’i’* (penjual). Tidak sah melakukan transaksi sesuatu yang tidak menjadi hak milik seorang penjual (*ba’i*) secara penuh pada saat transaksi jual-beli.

---

<sup>52</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, penerjemah: Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), h. 6.

<sup>53</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih, ...*, h. 7.

4. *Ma'qud 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) dapat diserahterimakan pada saat transaksi.<sup>54</sup>
5. *Ma'qud 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) harus dapat diketahui secara jelas oleh muta'qidain (dua belah pihak yang melakukan transaksi). Hal ini karena memperjualbelikan sesuatu yang tidak diketahui dapat mengakibatkan perselisihan dan pertikaian Karena mengandung gharar (penipuan) yang dilarang islam.<sup>55</sup>
6. Malikiyah dan Syafi'iyah menambahkan syarat-syarat *ma'qud 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) yang lain, yaitu:
  - Substansi dzat *ma'qud 'alaih* harus suci. Jadi tidak sah menjual babi, anjing, minuman keras, dan kulit bangkai yang belum disamak.
  - Barang yang dijual bukan termasuk barang yang dilarang untuk diperjualbelikan.
  - Jual beli tersebut tidak tergolong perbuatan haram.

**Kedua**, syarat yang berkenaan dengan *muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) ada dua, sebagai berikut:

- 1) *Muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) harus memenuhi syarat sebagai orang yang boleh membelajakan harta, yaitu merdeka, mukallaf, dan pandai (tidak cacat mental/gila).

Ulama Madzhab Hanafi berbeda pendapat mengenai sebagian syarat yang dikemukakan diatas. Mereka menyatakan bahwa jual-beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum mampu menalar tidak sah karena “hak boleh membelajakan harta” merupakan syarat sah dalam jual-beli, sedang “hak boleh membelajakan harta” tidak terwujud tanpa adanya akal sehat sehingga jual-beli tidak sah tanpanya. Adapun baligh bukan termasuk syarat sah jual-beli, begitupula dengan “merdeka” juga bukan termasuk syarat sah dalam jual-beli.

---

<sup>54</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih*, ..., h. 8.

<sup>55</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih*, ..., h. 9.

- 2) *Muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) dalam kondisi berkemauan sendiri untuk melakukan transaksi.<sup>56</sup>

#### **d) Etika Jual Beli**

Jual beli memiliki beberapa etika, diantaranya sebagai berikut:

##### **1) Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan.**

Penipuan dalam jual-beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam sebuah agama. Namun, penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab, kalau dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual-beli sama sekali, karena biasanya jual-beli tidak bisa terlepas dari unsur penipuan. Dengan begitu, jual-beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan dan bisa dihindari maka harus dihindari. Ulama Malikiyah menentukan batas penipuan yang berlebihan itu adalah sepertiga ke atas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkkan dalam wasiat dan lainnya.

##### **2) Berinteraksi yang jujur.**

Yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis sumber, dan biayanya. Tirmidzi mentakhrijkan sebuah hadits dari Rifa'at,

*“Para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang fasik (penjahat), kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, berperilaku baik, dan berkata jujur.”*<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih*, ..., h. 10.

<sup>57</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 27.

### 3) Bersikap toleran dalam berinteraksi.

Penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadist dari Jabir,

*“Allah akan merahmati orang yang bersikap toleran saat menjual, membeli, dan menagih hutang.”*

### 4) Menghindari sumpah meski pedagang itu benar.

Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual-beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah.<sup>58</sup> Allah berfirman:

*“Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian diantara manusia.”* (Al-Baqarah: 224).

#### e) Pembatalan jual beli

Dalam system jual-beli tidak ada kecocokan dapat dibatalkan (*iqalah*) dan hal ini disunnahkan jika salah satu dari pembeli dan penjual memintanya, karena Rasulullah saw. Bersabda: *“Barangsiapa menerima pembatalan jual-beli orang muslim, Allah menerima pembatalan kesalahannya”*. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).

Rasulullah saw, bersabda: *“Barang siapa menerima pembatalan jual-beli orang yang menyesal, Allah menerima pembatalannya pada hari kiamat”*. (HR. Al-Baihaqi).

Sedangkan macam-macam hukumnya terbagi menjadi sebagai berikut:

- 1) Dipersilahkan, yaitu apakah *iqalah* itu pembatalan jual-beli pertama atau jual-beli baru?

Imam Ahmad, Imam Syafi’i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa *iqalah* adalah pembatalan jual-beli yang pertama, sedang Imam Malik berpendapat bahwa *iqalah* jual-beli baru.

---

<sup>58</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, ..., h. 28.

- 2) Pembatalan (*iqalah*) diperbolehkan jika sebagian barang mengalami kerusakan.
- 3) Tidak boleh ada kenaikan atau pengurangan harga pada *iqalah*. Jika terjadi kenaikan atau pengurangan harga maka *iqalah* tidak diperbolehkan, dan ketika itu menjadi jual beli baru yang seluruh hukum jual beli diberlakukan kepadanya, seperti syarat makanan harus sudah diterima, ada *sighah* jual-beli, dan sebagainya.
- 4) Pembatalan jual beli itu merupakan perilaku ekonomi yang mengarah pada kondisi yang membangun agar dalam jual beli tidak ada yang dikecewakan, baik pada penjual maupun pembeli.<sup>59</sup>

## B. Sejarah Jual Beli

### 1. Sebelum Zaman Rasulullah

Kehidupan perniagaan bangsa Arab merupakan fakta yang telah dikenal dalam sejarah. Mata pencaharian penduduk dikawasan itu pada khususnya dengan kondisi wilayah yang kering, padang pasir, penuh dengan bebatuan dan pegunungan tandus adalah berdagang. Kondisi sebagian besar tanah diwilayah Hijaz, khususnya di sekitar Makkah memang seperti itu kering, berpasir, berbat-batu, dan langka air. Tidak ada hasil pertanian yang dapat dipetik di wilayah itu. Al-Qur'an menggambarkan situasi itu dalam do'a Nabi Ibrahim:

*“Ya tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan keturunanku di lembah yang tandus di dekat Rumah Sucimu (Ka'bah)”* (QS. 14: 37).<sup>60</sup>

Oleh karena itu, pengikut agama ini secara khusus memilih dan menempa diri mereka dengan bidang perdagangan. Kaum Quraisy, berdasarkan kepemimpinan mereka sebagai penjaga Ka'bah, memiliki peluang besar dan kemudahan dalam bidang perdagangan.

---

<sup>59</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), cet. kedua, h. 83.

<sup>60</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, ..., h. 260.

Secara umum, kehidupan politik bangsa Arab sangat tidak pasti. Kehidupan kesukuan yang mandiri merupakan cara hidup yang normal. Tidak adanya kekuatan sentral ini telah mendorong setiap suku untuk bertanggung jawab menjaga keselamatannya sendiri. Oleh karenanya, tidak ada jaminan akan perdamaian dan keamanan di wilayah itu. Meskipun demikian, Kaum Quraisy dengan otoritas sebagai penjaga Ka'bah sangat leluasa dan aman untuk melakukan perjalanan dagang (kafilah-kafilah) di seluruh kawasan ini.<sup>61</sup>

Sebelum kenabian mereka hidup sebagai pengembala kambing di pelosok kampung, tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup karena sedikitnya air hujan dan turun tidak teratur, sehingga mereka banyak melakukan perampokan dan pencurian.

Adapun penduduk Madinah mereka hidup dari pertanian, hidup mereka lebih mudah walaupun tidak sampai pada taraf orang kaya. Sedangkan penduduk Mekah hidup dari perdagangan, mereka memiliki kafilah-kafilah yang pergi secara teratur pada setiap tahun, perjalanan ke Syam dan perjalanan ke Yaman. Selain itu, barang dagangan mereka juga sangat laku ketika musim haji ketika semua kabilah datang ke kota Mekah dari semua penjuru Jazirah Arab, namun kebanyakan modal perdagangan dikuasai oleh para pembesar dan pemimpin kabilah saja sehingga mayoritas rakyat hidup dalam kemiskinan yang mencekik. Selain itu riba juga dipraktikkan, maka yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin.<sup>62</sup>

## 2. Zaman Rasulullah

Rasulullah sendiri adalah seorang pedagang bereputasi internasional yang mendasarkan bangunan bisnisnya kepada nilai-nilai ilahi (transenden). Dengan dasar itu, beliau membangun sistem ekonomi islam yang tercerahkan. Prinsip-prinsip bisnis yang ideal ternyata pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Realitas

---

<sup>61</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, ..., h. 37.

<sup>62</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, ..., h. 38.

ini menjadi bukti bagi banyak orang bahwa tata ekonomi yang berkeadilan sebenarnya pernah terjadi meski dalam lingkup nasional, yaitu Negara Madinah. Nilai, spirit, dan ajaran yang dibawa beliau sangat berguna untuk membangun tata ekonomi baru yang akhirnya terwujud dalam tata ekonomi dunia yang berkeadilan.

**a. Etika Bisnis Nabi Muhammad Saw**

Rasulullah Saw banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis, diantaranya ialah:

**Pertama**, bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam tataran ini beliau bersabda, *“Tidak dibenarkan seseorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya.”* (HR. Al-Quzwani).

Dalam sabdanya yang lain, *“Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami.”* (HR. Muslim).

Beliau sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas.

**Kedua**, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis.

Pelaku bisnis menurut islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya.<sup>63</sup>

**Ketiga**, tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad saw sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi bersabda, *“Dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah.”*

---

<sup>63</sup>Muhammad Hidayat, *The Sharia Economic*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), h. 51.

**Keempat**, ramah-tamah. Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Nabi Muhammad Saw bersabda, “*Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis.*” (HR. Al-Bukhari dan At-Tirmidzi).

**Kelima**, tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut.<sup>64</sup>

**b. Muhammad dalam melakukan Targeting**

Secara individu, Muhammad telah melakukan targeting luar biasa, beda dengan teori targeting yang hanya memfokuskan pada satu segmen atau komunitas. Seorang Muhammad dapat dapat memasuki semua segmen yang ada pada masyarakat semenanjung Arabia. Bahkan Muhammad mampu melakukan targeting mulai dari kalangan raja-raja sampai pada budak-budak belian pada masa itu. Muhammad dapat melakukan sistem *one brand for all* tetapi dengan positioning yang berbeda.

Pada awalnya memang Muhammad melakukan prinsip targeting, tapi kemudian ia tetap mengarah pada semua segmen yang ada. Muhammad telah mampu melakukan one on one marketing yang merupakan segmen terkecil dari market. Ia tidak lagi perlu melakukan targeting secara khusus. Setiap individu yang ada dapat dijadikan target market oleh Muhammad. Muhammad mampu menjadi sosok yang dihormati dikalangan pengusaha saat itu. Semua ucapan dan perbuatannya selalu diteladani dan dijadikan contoh bagi orang lain. Muhammad telah melakukan targeting tidak hanya secara bisnis, tetapi juga secara personal.<sup>65</sup>

**c. Konsep Harga yang Digunakan Muhammad**

Muhammad yang hidup pada abad ke 7 masehi sudah merancang sebuah kewajiban bagi pengusaha untuk tegas dalam menentukan harga. Muhammad bersabda, “Menukar emas dengan emas, perak

---

<sup>64</sup>Muhammad Hidayat, *The Sharia Economic*, ...,h. 52.

<sup>65</sup>Thorik Gunawa, dan Utus Hardiono Sudibyo, *Marketing Muhammad* (Bandung: Madania Prima, 2007) h. 22.

dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Apabila barang yang ditakar itu berlainan jenis lakukanlah sesukamu asal tunai.”

Dalam melakukan jual beli, price harus sesuai dengan nilai suatu barang. Hal ini pada akhirnya akan menguntungkan pihak pengusaha dan kepercayaan konsumen akan dapat diraih dengan sendirinya.<sup>66</sup>

#### d. Muhammad dalam Menjual

Etika dalam berbisnis, yang sering dianalogikan sebagai moral berbisnis adalah hal yang utama untuk seorang Muhammad. Muhammad tidak sekedar menjual produk demi mengeruk keuntungan secara finansial tetapi lebih pada kenyamanan bertransaksi dan pelayanan yang diberikan saat bertransaksi.

Ada sebuah kisah yang mengatakan bahwa Muhammad telah melakukan transaksi dagang dengan menawarkan sebuah kain pelana dan sebuah bejana tempat minum. Muhammad bersabda, “Siapa yang ingin membeli kain pelana dan bana air minum?” Seorang laki-laki menawarnya dengan satu dirham, dan Muhammad menanyakan apakah ada yang hendak menawar dengan harga yang lebih tinggi. Seorang lagi menawar dengan harga dua dirham, dan Muhammad pun menjualnya pada orang itu.” (HR. Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah).

Nilai yang dapat diambil dari kisah tersebut adalah, Muhammad selalu memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Walaupun saat itu Muhammad berada dalam posisi sebagai *price maker*, saat ia tidak dengan seenaknya menaikkan harga jual dari suatu barang. Dalam menjual Muhammad berpegang teguh pada prinsip-prinsip berdagang yang ia miliki sehingga pada akhirnya dapat membawa keuntungan yang berlipat ganda sekaligus limpahan kebaikan.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>Thorik Gunawa, dan Utus Hardiono Sudibyo, *Marketing Muhammad*, ..., h. 63.

<sup>67</sup> Thorik Gunawa, dan Utus Hardiono Sudibyo, *Marketing Muhammad*, ..., h. 68.

### C. *Muzabanah*

#### 1. Pengertian *Muzabanah*

Kata *muzabanah* berasal dari kata dasar *zabn*, artinya “penyerahan.” Sebab, apabila salah satu pihak yang bertransaksi menemukan kejanggalan pada barang yang dibelinya dan ingin membatalkan akad, sementara pihak yang melakukan kecurangan ingin melakukan akad, maka kedua belah pihak saling menyerahkan. Masing-masing memberikan hak pihak lain. Selanjutnya *muzabanah* digunakan secara khusus untuk jual beli buah yang masih berada di atas pohon kurma dengan jenis buah yang sama.

Persamaan bobot antara keduanya dalam jual beli merupakan syarat, sementara buah yang masih berada di pohon tidak bisa diukur baik dengan takaran maupun dengan timbangan. Perkiraan bobot buah tersebut hanya bisa dilakukan dengan taksiran, yaitu dengan prediksi an perkiraan. Cara seperti ini tentu tidak lepas dari selisih bobot antara barang yang dijual dengan alat tukarnya.

Apabila buah yang berada di pohon ini dijual dengan jenis yang berbeda dan berada di tanah atau berada di pohon, praktik ini diperbolehkan, karena persamaan bobot antara keduanya bukan syarat. Serah terima isyaratkan berlangsung di majelis akad. Serah terima buah yang berada di tanah dengan cara memindahkan, sedang serah terima buah yang berada di pohon dengan cara menebasnya.<sup>68</sup>

Malik mengatakan, “*Muzabanah* adalah segala jenis jual-beli tanpa ukuran yang tidak diketahui takaran, timbangan maupun jumlah dengan sesuatu yang telah jelas takaran, timbangan, maupun jumlahnya. Misalnya, seperti makanan hasil olahan dari gandum dan kurma, atau kain kapas, wol, tenunan, dan barang dagangan sejenisnya yang tidak iketahui takaran, timbangan. Adapun jumlahnya. Praktiknya pembeli berkata, “Takarlah barang daganganmu, timbanglah, atau jumlahlah barang yang bisa dihitung. Barang ini yang kurang dari sekian sha’, kati, atau jumlah tertentu,

---

<sup>68</sup>Imam al-Baghawi, *Syarah as-Sunnah*, penerjemah: Khotib, Ahsan, dan Hafidz (Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2013) h. 582.

akulah yang menggantinya hingga memenuhi ukuran tersebut. Namun jika lebih dia menjadi milikku.” Praktik seperti ini bukanlah jual-beli, melainkan penipuan, judi, dan untung-untungan.<sup>69</sup>

Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual buah anggur yang masih ada di pohon dengan buah anggur yang kering dengan takaran yang diterka, menjual biji-bijian yang masih ada di dalam bulirnya dengan biji-bijian yang kering dengan takaran yang diterka serta menjual buah kurma basah yang masih ada di pohon dengan buah kurma yang kering dengan takaran yang diterka.<sup>70</sup>

Haram hukumnya muzabanah, yaitu menakar ruthab dengan kurma kering atau anggur dengan kismis.

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VIII/79): “Sabda Nabi: ‘Apakah ruthab akan berkurang bila mengering?’ pertanyaan ini bermakna penegasan untuk menjelaskan kepada mereka ‘illat hukumnya. Pertanyaan tersebut bukan semata-mata untuk bertanya karena berkurangnya kurma basah apabila mengering merupakan sesuatu yang sudah dimaklumi oleh siapa aja yang berakal.

Hadits ini merupakan dasar larangan menakar bahan-bahan makanan yang sejenis, salah satu masih basah dan yang lain sudah kering. Misalnya menakar ruthab (kurma basah) dengan kurma kering atau menakar anggur dengan kismis atau menakar daging basah dengan dendeng (daging kering). Ini merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu.<sup>71</sup>

Al-Khairaqi berkata, “Tidak boleh menjual yang basah dengan yang kering dari jenis yang sama kecuali dalam masalah ‘Araya.”

Maksud dari “yang basah” di sini adalah barang yang mengandung unsur riba yang masih basah. Misalnya: kurma basah (ruthab) dengan kurma kering (tamr), anggur basah (‘inab) dengan anggur kering (kismis), susu dengan keju, gandum kering dengan

---

<sup>69</sup>Imam al-Baghawi, *Syarah as-Sunnah*, ..., h. 584.

<sup>70</sup>Abu Bakar Jabir al-Jaziri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Haq, 2016) cet. 15, h. 149.

<sup>71</sup>Salim bin ‘Ied al-Hilali, *Ensiklopedia Larangan*, jilid 2 (Pustaka Imam Syafi’i, 2006), h. 260.

gandum basah, sesuatu yang basah dengan sesuatu yang kering, yang digoreng dengan yang mentah dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi pendapat Sa'ad bin Abi Waqqash, Sa'id bin Al-Musayyib, Laits, Malik, Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan.

Ibnu Abdil Barr berkata: Jumbuh ulama kaum muslimin berpendapat, tidak boleh menjual ruthab dengan kurma kering dalam kondisi bentuk apapun. Abu Hanifah berpendapat, tidak boleh menjual ruthab dengan kurma kering dalam kondisi bentuk apapun. Abu Hanifah berpendapat itu boleh saja, karena bisa jadi itu dari sejenisnya sendiri dan itu boleh sesuai sabda nabi saw, "Kurma kering dengan kurma kering harus serupa." Atau dari sejenis lain dan ini lebih dibolehkan lagi berdasarkan sabda sabda nabi saw, "*Jika berbeda jenis maka juallah sesuka kalian.*"<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, penerjemah: Anshari Taslim, jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) h. 381.

## BAB IV

### PRAKTEK JUAL BELI SISTEM *MUZABANAH* MENURUT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I

#### A. Jual Beli Sistem *Muzabanah* Menurut Imam Hanafi

Dalil pertama yang membahas dikaitkan dengan dalil tertentu. Riba itu haram sesuai dengan nash yang ada di dalam al-Qur'an al-'Aziz. Apabila ada jenis yang satu sifat maka itu alasan riba fadl dan alasan riba nasiah menurut kami.

Adapun sama dalam timbangannya tetapi berlebih dalam macam dan sifatnya, maka kami berkata: Tidak ada pertentangan bahwasannya boleh menjual gandum dibeli dengan gandum, tembaga dengan tembaga, salah satu keduanya dengan yang lainnya, yang lama dengan yang baru, yang lama dengan yang lama. Begitupula dengan yang kacang seperti yang diatas, boleh juga jual tepung gandum dengan tepung gandum, tepung jelai juga dan tangkainya, begitupula kurma burni dengan ma'qaly, yang bagus dengan yang jelek, yang baru dengan yang baru, yang lama dengan yang lama, begitupula anggur dengan anggur, anggur kering dengan anggur kering, tidak ada perselisihan bahwasannya tidak boleh menjual gandum yang telah digiling dengan yang belum, menjual gandum dibeli dengan tepung gandum dan dengan tangkai gandum, menjual kurma yang diolah dengan yang belum dengan cara melebihkan dalam timbangannya atau rata.<sup>73</sup>

Adapun menjual gandum yang dibasahi atau gandum lembab dibeli dengan yang lembab, atau yang basah dengan yang basah, atau yang dibasahi dengan yang dibasahi, atau yang kering dengan yang kering, atau menjual kurma kering dibeli dengan kurma basah, atau yang direndam dengan yang direndam, anggur dengan kismis kering, kismis kering dengan yang direndam, yang sama dalam timbangannya aakah itu boleh?

---

<sup>73</sup>Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai'u as-Shanai'*, juz 5 (Bairut: Daarul Kutub, 1982), h. 13.

Imam Abu Hanifah berkata, “Semua itu boleh.” Abu Yusuf berkata, “Semua itu boleh kecuali menjual kurma dibeli dengan yang basah.” Muhammad berkata, “Semua itu rusak (fasid) kecuali kurma kering dengan kurma kering, anggur dengan anggur.

Adapun di dalam kitab keumuman jual beli seperti dalam firman Allah ta’ala :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>٧٤</sup>

Dan firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ<sup>٧٥</sup>

Nash-nash diatas mengemukakan bahwa diperbolehkan jual beli apapun kecuali apa yang dikhususkan dengan dalil, dan telah dikhususkan jual beli yang berlebih terhadap syara’, maka tinggalah jual beli yang setara dalam kedhahiran umum.<sup>76</sup>

Adapun hadits yang masyhur yaitu hadits Abu Sa’id al-Khudri, dan Ubada bin Shamit ra.

Yang dimana nabi membolehkan jual gandum dibeli dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, serupa dengan serupa (tidak berlebih) hal yang umum secara mutlak dengan tidak ada pengkhususan dan pengaitan.

Tidak diragukan lagi bahwa nama gandum, jelai terletak pada setiap jenis gandum dan jelai dengan memperselisihkan macam dan sifatnya. Begitupula nama kurma terletak pada yang basah karena nama kurma adalah nama untuk kurma basah menurut bahasa, maka termasuk kedalamnya yang basah, yang kering.

Diceritakan bahwasannya pernah ada seorang pekerja Khaibar menghadiahkan kepada nabi kurma selatan, maka nabi bersabda:

<sup>74</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, ..., h. 47.

<sup>75</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, ..., h. 83.

<sup>76</sup>Alauddin Abi Bakar bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafii, *Badai’u as-Shanai’*, ..., h. 114.

“Apakah semua kurma Khaibar begini?” dikatakan bahwa yang dihadiahkan adalah kurma basah. Terlihat bahwa nabi memakai nama kurma terhadap yang basah.

Diriwayatkan bahwa nabi saw melarang jual beli kurma sehingga berwarna merah dan kuning.<sup>77</sup>

### **B. Jual Beli Sistem *Muzabanah* Menurut Imam Syafi’i**

Imam Syafi’i berkata: Dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah pernah melarang jual beli *muzabanah*.

Yang dimaksud dengan *muzabanah* adalah menjual secara barter, tamar dengan tamar, sama takarannya dengan menjual karam (anggur) secara barter dengan *zabib* (anggur kering) yang sama takarannya.

Imam Syafi’i berkata: *Muhaqalah* pada tanaman sama dengan *muzabanah* pada buah tamar.<sup>78</sup>

Imam Syafi’i berkata: Dari Ibnu Juraij, bahwasannya ia berkata kepada Atha’, “Hai Atha’, apakah *muzabanah* itu?” Atha’ menjawab: *Muzabanah* adalah tamar yang masih berada di pohon dibarter dengan tamar yang lain.” Kemudian saya bertanya lagi kepadanya, “Apakah anda telah mengetahui takaran tamar tersebut atau belum?” Atha’ menjawab, “Ya, saya telah mengetahuinya.”

Ibnu Juraij berkata, “Lalu ada seorang bertanya kepada Atha’, “Bagaimanakah dengan ruthab?” Atha’ menjawab, “Sebenarnya sama saja tamar dengan ruthab. Yang itu tetap dinamakan *muzabanah*.”

Imam Syafi’i berkata: Maksud menghimpun *muzabanah* adalah, bahwa anda melihat setiap jual beli yang anda lakukan dari apa yang berlebih pada sebagiannya atas sebagian yang lain. Maka, tidak diperbolehkan melakukan jual-beli di dalam sesuatu yang diketahui

---

<sup>77</sup>Alauddin Abi Bakar bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai’u as-Shanai’*, ..., h. 115.

<sup>78</sup>Imam Syafi’i Abdullah bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014) h. 55.

takarannya dengan sesuatu yang lain dengan cara ditaksir yang tidak diketahui takarannya.

Hal itu disebabkan haram hukumnya mengambil sesuatu kecuali yang sama takarannya, sama timbangannya, dan dilakukan secara langsung (dibayar tunai).

Apabila jual beli itu dilakukan dengan cara taksiran, maka salah satu diantara keduanya akan melebihi yang lainnya. Yang demikian itu diharamkan bagi kami, karena pada dasarnya keduanya harus sama dari segi takaran, maupun timbangannya.

Imam Syafi'i berkata: Jika keduanya melakukan jual beli memakai cara taksiran dengan takaran atau taksiran dengan taksiran dari yang sejenis, lalu keduanya saling menakar dan sama jumlahnya, maka penjualan itu dibatalkan, karena hal tersebut merupakan akad jual beli yang tidak diketahui ukuran takarannya.<sup>79</sup>

### ***1. Tamar dengan Tamar***

Imam Syafi'i berkata: *Tamar* adalah nama satu jenis buah-buahan. Oleh karena itu, diperbolehkan untuk menjual satu *sha' tamar* (kurma kering) dengan satu *sha' tamar* pula secara kontan, dan kedua pelaku transaksi jual beli itu tidak berpisah hingga keduanya saling menerima barang tersebut.

Selain itu, diperbolehkan pula apabila salah seorang di antara kedua pelaku jual beli itu memiliki satu *sha'* jenis makanan dan yang lain memiliki satu *sha'* jenis makanan lain kemudian menukarnya.

Akan tetapi sebaliknya, tidak diperbolehkan melakukan penukaran apabila *sha'* milik salah seorang diantara kedua pelaku jual beli itu terdiri dari dua jenis *tamar* yang berbeda sedangkan *sha'* yang lain terdiri dari satu jenis *tamar* yang sama.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa setiap takaran sesuatu itu tidak boleh diperjual-belikan dengan yang sama nilai timbangannya. Sebaliknya, setiap timbangan sesuatu itu tidak boleh

---

<sup>79</sup>Imam Syafi'i Abdullah bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, ...,h. 56.

diperjual-belikan dengan yang senilai takarannya. Apabila ada dua jenis makanan yang berbeda, maka diperbolehkan untuk menjualnya secara takaran, meskipun asal mulanya tidak dengan ditakar dan ditimbang.<sup>80</sup>

Tidak diperbolehkan menukar sesuatu yang telah dimasak dengan sesuatu yang masih mentah dalam kondisi apapun juga hal itu dikarenakan ia menyimpan sesuatu yang telah dimasak, lalu anda memberikan yang mentah dengan yang dimasak.

## **2. *Ruthab* dengan *Tamar***

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya *ruthab* itu pasti akan menjadi *tamar*, dan *tamar* itu tidak mempunyai bahan pokok kecuali *ruthab*.

Rasulullah *shalallahu alaihi wasallam* telah melarang penjualan/penukaran *ruthab* dengan harga *tamar*. Sementara itu ada sunnah beliau yang mengharamkan penjualan *tamar* dengan *tamar* serta makanan lainnya, kecuali yang seharga dan sama nilainya.

Oleh karena itu tidak diperbolehkan menukar *ruthab* dengan *ruthab*. Hal tersebut dikarenakan lebih memandang pada akibatnya. Maka, tidak mungkin menjual barang yang tidak diketahui takarannya jika ia menjadi *tamar*.

Tidak diperbolehkan juga menjual *tamar* dengan *tamar*, yang mana keduanya tidak diketahui takarannya. Selain itu, salah satu takaran dari keduanya tidak diketahui, karena perbedaan takaran dari keduanya itu sangat berbeda. Maka, salah satu dari dua *tamar* itu harus dijual dengan yang lain, sedangkan salah satu dari keduanya itu lebih banyak takarannya dari yang lain, sementara Rasulullah sendiri melarang hal tersebut.

Apabila permasalahannya seperti itu, maka *ruthab* yang ditakar itu tidak boleh dijual dengan *ruthab* biasa, sebagaimana telah saya terangkan, karena *ruthab* diqiyaskan dengan *tamar* dan *tamar* diqiyaskan dengan *tamar*.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup>Imam Syafi'i Abdullah bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, ...,h. 20.

<sup>81</sup>Imam Syafi'i Abdullah bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, ...,h. 23.

### 3. Jual Beli Daging

Imam Syafi'i berkata: Begitupula hukum jual beli daging. Tidak diperbolehkan memerjual-belikan satu kati (ukuran berat yang berbobot 6 ¼ ons) daging dengan satu kati daging kambing yang lain, dimana salah satunya kering dan yang lainnya basah, atau keduanya sama-sama basah. Hal itu disebabkan daging tidak akan berkurang dengan satu macam kekurangan karena adanya perbedaan kejadian dan pemeliharaan yang diambil dari daging itu untuk dikonsumsi.

Ada di antara daging tersebut yang lembut dan timbangannya akan berkurang banyak jika ia menjadi kering. Adapula daging yang tebal, yang sedikit kekurangannya.

Selain itu, perbedaan ketebalan kedua daging itu terjadi akibat adanya perbedaan penciptaan. Oleh karena itu, sama sekali tidak diperbolehkan menukar atau menjual daging kecuali yang telah kering dengan sempurna, sama timbangannya dan dari satu jenis, seperti tamar yang sama-sama ditakar dari satu jenis dan ditukar secara langsung (tunai). Kemudian kedua pelaku jual beli itu tidak berpisah hingga keduanya saling menerima.

Tidak ada manfaatnya menjual daging burung dengan daging burung, kecuali kedua daging tersebut benar-benar kering, sama timbangannya, dan dilakukan secara langsung (kontan), sebagaimana yang telah kami terangkan dalam masalah daging kambing.

Kemudian diperbolehkan menukar daging kijang dengan daging kelinci, yang basah dengan yang basah, yang kering dengan yang kering, yang sama banyaknya dengan yang lebih banyak timbangan dan taksirannya, atau taksiran dengan taksiran karena adanya perbedaan jenis.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup>Imam Syafi'i Abdullah bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, ...,h. 24.

### C. Analisis Perbandingan

berkenaan dengan ikhtilaf para ulama mengenai hukum menjual (membarter) barang yang dianggap riba saat basah, dengan jenis yang sama yang sudah kering, dengan kesamaan antara keduanya dalam kadar dan secara tunai, sebab terjadinya hal itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari sa'ad bin Abi Waqqash yang berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. Ditanya tentang pembelian kurma kering dengan kurma basah. Rasulullah menjawab, “Apakah kurma basah berkurang jika sudah kering?” Para sahabat menjawab: “Ya.” Maka beliau pun melarang hal itu.

Hadits ini banyak dipakai oleh para ulama, dan mereka berkata: Menjual (membarter) kurma kering dengan kurma basah tidak boleh. Inilah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan lainnya. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat: Hal itu boleh. Tapi pendapatnya ini ditentang oleh pengikutnya sendiri yang bernama Muhammad bin Hasan bin Yusuf At-Thahawi memiliki pendapat seperti sependapat Imam Abu Hanifah.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّلَمِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الذَّهَبُ  
بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ مِثْلًا  
بِمِثْلِ، وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلِ، فَمَنْ زَادَ أَوْ  
ازْدَادَ، فَقَدْ أَرَبَى، يَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ، يَدَا بِيَدٍ، وَ يَبِيعُوا البُرَّ بِالتَّمْرِ  
كَيْفَ شِئْتُمْ، يَدَا بِيَدٍ، وَ يَبِيعُوا الشَّعِيرَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ، يَدَا بِيَدٍ.

Dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah bersabda, “*Emas dengan emas, harus sama. Perak dengan perak, harus sama. Kurma dengan kurma, harus sama. Burr (salah satu jenis gandum) dengan burr, harus sama. Garam dengan garam, harus sama dan sya'ir (salah satu jenis gandum) dengan sya'ir juga harus sama. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan riba. Juallah emas dengan perak seperti apa yang kalian mau, namun harus secara kontan. Silahkan kalian menjual gandum dengan kurma seperti apa yang kalian mau, namun harus secara*

*kontan. Juallah gandum dengan kurma seperti apa yang kalian mau, namun harus secara kontan pula.*<sup>83</sup>

Sebab ikhtilaf, adanya pertentangan antara pengertian eksplisit hadits Ubadah dan lainnya dengan hadits tersebut diatas, serta ikhtilaf para ulama mengenai kesahihannya. Yaitu bahwa hadits Ubadah mempersyarat pembolehan hanya dengan kesetaraan (al-mumatsalah) dan kesamaan (al-musawat). Pengertian eksplisit hadits ini memberi pengertian keadaan pada saat akad terjadi dan bukan setelah itu.

Ulama yang mengunggulkan pengertian eksplisit hadits-hadits tentang riba kemudian menolak hadits ini. Sementara ulama yang menjadikan hadits ini sebagai landasan yang mandiri, menyatakan: Ini adalah perkara tambahan yang menafsirkan semua hadits tentang riba.

Selain itu, hadits tersebut diatas juga masih diikhtilafkan oleh para ulama mengenai kesahihannya. Apalagi As-Syaikhani (Al-Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkan hadits ini. At-Thahawi menyatakan: Abdullah diikhtilafkan didalamnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Yahya bin Katsir darinya: Bahwa Rasulullah saw melarang penjualan (pembarteran) kurma basah dengan kurma kering secara nasi'ah (tertunda). Ia menyatakan: Sesungguhnya yang merawikan hadits ini dari Sa'ad bin Abi Waqqash tidaklah diketahui orangnya. Tetapi jumhur fuqaha mengamalkannya.<sup>84</sup>

Dalam *al-Muwatha'* Imam Malik mengeluarkan pendapat dengan melakukan qiyas pada alasan hukum dalam hadits ini, yaitu: adalah juga haram hukumnya menjual (membarter) barang basah dengan barang yang satu jenis. Maksudnya jika keduanya setara. Contoh barter adonan dengan tepung, daging kering dengan daging basah. Semua ini menurut Imam Malik termasuk *muzabanah* yang terlarang

---

<sup>83</sup> Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Tirmidzi*,..., h. 26.

<sup>84</sup> Ibnu Rusyd, Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, penerjemah: al-Mas'udah (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2016), h. 260.

menurut dia. Sementara *al-ariyyah* adalah pengecualian atas hukum asal ini. Demikian pula menurut Imam Asy-Syafi'i.

Menurut Imam Abu Hanifah, *al-muzabanah* yang terlarang adalah menjual kurma yang sudah ada ditanah dengan kurma yang sudah ada di pohon, disebabkan tidak diketahuinya kadar keduanya. Maksudnya, apakah kadarnya sama atautkah tidak. Tetapi Imam Syafi'i menolak *'illah* ini pada dua benda yang sama-sama basah, sehingga dia melarang penjualan (barter) kurma basah dengan kurma basah, atau adonan dengan adonan, meski setara. Karena Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa *tafadhul* (penambahan) pasti terjadi antara keduanya disaat kering. Tapi pendapat ini ditentang oleh ulama yang berpegang pada hadits tersebut diatas.

Berkenaan dengan *ikhhtilaf* para ulama mengenai hukum jual beli (barter) barang bagus dengan barang buruk pada jenis-jenis barang yang dianggap riba, dari situ dapat digambarkan terjadinya penjualan (barter) satu jenis dari barang bermutu dengan barang sejenis dengan dua mutu berbeda, salah satunya lebih baik daripada yang lain, sementara yang lain lebih buruk. Sementara menjual (membarter) dua mud kurma bermutu dengan dua *mud* kurma yang satu *mud*-nya bermutu baik dan satu *mud*-nyalagi bermutu buruk.<sup>85</sup>

Termasuk dalam masalah ini pula ikhtilaf pada ulama mengenai kebolehan penjualan (barter) satu jenis barang yang dianggap riba dengan barang sejenis yang ditambah barang lain, atau ditambah dinar atau dirham, jika barang yang disertai barang lain itu lebih sedikit jumlahnya dibandingkan barang (penukarnya) yang tidak disertai barang lain. Atau kedua barang yang dibarter itu sama-sama disertai barang lain karena keduanya memiliki kadar yang berbeda. Contohnya seperti orang yang menjual (membarter) dua kail kurma yang sudah ditambah kain dengan tiga kail kurma yang sudah ditambah uang satu dirham.

---

<sup>85</sup> Ibnu Rusyd, Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, ..., h. 261.

Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Al-Laits berpendapat: Hal semacam itu tidak boleh. Imam Abu Hanifah dan para ulama Kufah berpendapat: Hal semacam itu boleh.

Ulama yang berpendapat bahwa perlunya pertimbangan terhadap kesamaan nilai pada barang berpendapat: Tidak boleh, disebabkan adanya ketidaktahuan pada hal itu, karena jika barang tambahan itu tridak sama dengan kelebihan salah satu barang yang dianggap riba terhadap barang yang kedua, maka *tafadhul* pasti terjadi.

Sementara itu Imam Abu Hanifah mencukupkan masalah ini dengan adanya kerelaan kedua pihak yang melakukan jual beli. Dalam hal ini, Imam Malik juga mempertimbangkan *sadd ad-adzari'ah* (upaya untuk menutup jalan kerusakan), karena orang yang melakukan itu telah membuat jalan menuju terjadinya penjualan satu jenis barang dengan *tafadhul*.<sup>86</sup>

Ibnu Syihab mengungkapkan, “Ketika aku bertanya keada Sa'id bin Al-Musayyib tentang penyewaan ladang dengan bayaran emas atau perak, ia menjawab, ‘Itu boleh dilakukan’.”

Malik mengungkapkan, “Rasulullah melarang jual beli buah yang belum diketahui takarannya. Maksud dari muzabanah adalah bahwa setia barang yang tidak diketahui takaran, timbangan, dan jumlahnya dibeli dengan barang yang tertakar, tertimbang, dan berjumlah tertentu. Seperti ketika seseorang berkata kepada pemilik setumuk bahan makanan pokok yang tidak diketahui timbangannya (baik berupa gandum, kurma, atau bahan makanan sejenis) atau keada pemilik barang (berupa gandum, biji kurma, qadhbu, ushfur, kursuf, kattan, qazz atau tumbuhan sejenis lainnya) yang tidak diketahui takaran, timbangan, atau jumlahnya, ‘Timbanglah barangmu ini, atau suruh orang lain untuk menimbanginya, atau takarlah dan tentukan jumlahnya. Kekurangan dari takaran, timbangan, dan hitungan sebanyak segantang atau satu kati atau jumlah sekian, maka itu menjadi tanggunganku, dan aku pasti akan memenuhinya. Kemudian

---

<sup>86</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, ..., h. 262.

apa yang kurang adalah kerugian yang harus kutanggung sampai kubayar atau daat kupenuhi barang-barang tersebut. Jika barang tersebut lebih, maka itu menjadi milikku. Akan kutanggung semua kekurangan atau kerugian barang itu. Dan jika lebih, maka itu menjadi milikku.’

Jika demikian, transaksi seperti itu tidaklah dikategorikan sebagai jual beli, tapi hanya merupakan taruhan, penipuan dan judi. Karena, ia tidak membeli barang dengan barang yang dikeluarkan pemilik barang, tetapi hanya menjamin atau menanggung timbangan, takaran atau jumlah yang disebutkan keadanya saja dengan konsekuensi barang yang lebih akan menjadi miliknya.<sup>87</sup> Dan jika takarannya kurang dari jumlah yang disebutkan, maka barang yang kurang harus diambil dari harta si pemilik tanpa tambahan harga dan harus diberikan secara suka rela.

Selanjutnya, Malik mengungkapkan, “Termasuk dalam katagori jual beli ini, seseorang yang berkata keada emilik akaian, ‘Akan kuminta orang lain untuk membuat bajumu ini menjadi pakaian luar celana panjang seperti yang kamu sebutkan. Kemudian jika ada yang kurang, maka aku akan menanggungnya, dan aku akan membayarnya. Namun jika lebih, maka itu akan menjadi milikku.’ Atau, ‘Akan aku potong-potong kulitmu ini untuk dijadikan sebagai sandal yang akan dihadiahkan kepada imam. Jika terbukti kurang dari seratus pasang sandal, maka akan kutanggung, dan jika lebih maka itu akan menjadi milikku dari jaminan yang telah aku berikan padamu.’ Ini mirip kepada ucapan seseorang kepada pemilik biji pohon al baan, ‘Peraslah buahmu ini. Jika kemudian terbukti kurang dari satu liter, maka akan aku berikan untukmu, dan jika lebih maka itu akan menjadi milikku.’

Semua bentuk jual beli seerti di atas (dan sejenis atau serupa) adalah beberapa bentuk jual beli yang tidak boleh untuk dilakukan.

---

<sup>87</sup>Imam Malik bin Anas, *Al Muwatha'*, penerjemah: Muhammad Iqbal Qadir, jilid 2 (Jakarta: pustaka Azzam, 2013) h. 24.

Begitupula ketika seseorang berkata kepada pemilik *khathab*, biji kurma, *kursuf*, *kattan*, *qadhbu* atau *ushfur*,’ akan kubeli segantang *khathab* jenis ini darimu dengan segantang *khathab* yang dihancurkan seperti *khathab* milik si pulan, atau dengan segantang biji kurma dari jenis yang sama, *ushfur*, *kursuf*, *kattan* atau *qadhbu*.’

Semua bentuk jenis transaksi jual beli ini, hukumnya seperti jual beli buah yang ada dipohon, sebagaimana dipaparkan dalam pembahasan yang lalu.”<sup>88</sup>

Jual beli buah basah dengan yang kering tidak diperbolehkan kecuali untuk penduduk ‘araya, yaitu mereka yang miskin yang tidak memiliki pohon kurma. Mereka ini harus membeli kurma basah dari penduduk yang memiliki kurma basah untuk dapat memakan di pohon yang masih ditangkainya dengan menukarkan dengan kurma kering.

Imam Malik dan Abu Daud meriwayatkan dari Sa’ad bin Abu Waqash, bahwa nabi saw., pernah ditanya mengenai jual beli kurma basah dengan kurma kering. Beliau lalu menjawab:

أَيُّنْقُصُ الرُّطْبُ إِذَا جَفَّ؟ قَالُوا : نَعَمْ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ

“Apakah *ruthab* (kurma basah) akan mengurangi jika telah kering?” Orang itu menjawab: “Ya.” Rasulullah kemudian mencegahnya.

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar, berkata: Rasulullah mencegah *muzabanah*, artinya: seseorang menjual buah hasil kebunnya jika pohon kurma dengan kurma kering secara takar. Jika ia adalah anggur, dijual dengan anggur kering secara takar, dan jika hasil pertanian, dijual dengan pangan jadi secara takar pula. Semua itu dicegah oleh beliau.<sup>89</sup>

<sup>88</sup>Imam Malik bin Anas, *Al Muwatha’*, ..., h. 25.

<sup>89</sup>Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: PT Al Ma’arif, 1987) cet. Pertama, h. 136.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. *Muzabanah* menurut Madzhab Imam Hanafi ialah membarter buah anggur mentah dengan yang matang, ikan basah dengan ikan kering, yang sama takarannya.
2. *Muzabanah* menurut Madzhab Imam Syafi'i sama dengan *muzabanah* menurut Madzhab Imam Hanafi, yaitu membarter buah anggur mentah dengan yang matang, buah mangga mentah dengan buah mangga matang, rambutan dengan rambutan.
3. Menurut Madzhab Imam Hanafi bahwa tidak ada pertentangan boleh menjual gandum dibeli dengan gandum, mangga dengan mangga, salah satu keduanya dengan yang lainnya, singkong yang digiling dengan yang belum, dengan cara melebihkan dalam timbangan atau rata. Imam Hanafi memakai dalil al-Qur'an surah al-baqarah ayat 275, surah an-nisa ayat 29, dan hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah. Nash-nash tersebut bersifat *mujmal* (global) menurutnya, tidak ada pengkhususan dan pengaitan tentang *muzabanah* itu dilarang. Sedangkan Madzhab Imam Syafi'i melarang jual beli sistem *muzabanah*. Menurutya, apabila jual beli itu dilakukan dengan cara taksiran, maka salah satu diantara keduanya akan melebihi yang lainnya. Pada dasarnya keduanya harus sama dari segi takaran maupun timbangan. Imam Syafi'i dan yang lainnya merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik, dan Abu Daud, al-Bukhari dan Muslim. Imam Syafi'i tidak memakai atau merujuk pada al-Qur'an, karena di dalam al-Qur'an tidak menerangkan secara khusus tentang jual beli *muzabanah*.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya masyarakat tidak melakukan jual beli sistem *muzabanah*, selain tidak diperbolehkan menurut madzhab

- Imam Syafi'i dan Maliki, muzabanah juga merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi sistem tersebut.
2. Bagi pemerintah, jika sistem *muzabanah* masih berlaku di Indonesia diharapkan untuk membuat peraturan jual beli sistem tersebut, agar tidak ada pihak manapun yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin Nashir as-Sa'idi, *Syarah Umdatul Ahkam*, penerjemah: Suharlan, dan Suratman, Jakarta Timur: Darus Sunnah.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani Ibnul Majah, *Ensiklopedia Hadits 8 Sunan Ibnu Majah*, penerjemah: Saifuddin Zuhri Jakarta: Penerbit Almahira, 2013. cet. 1.
- Al-Baghawi Imam, *Syarah as-Sunnah*, penerjemah: Khotib, Ahsan, dan Hafidz , Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2013.
- Al-Juzairi Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab*, jilid 3 Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- asy-Syurbasi Ahmad, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993, cet, 2.
- Bakar 'Alauddin Abi bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai'u as-Shanai'*, juz 5 Bairut: Daarul Kutub, 1982.
- Farid Ahmad, *Boigrafi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, Jakarta: Drul Haq, 2016, cet. 4.
- Gunawa Thorik, dan Utus Hardiono Sudibyoy, *Marketing Muhammad*, Bandung: Madania Prima, 2007.
- Hasan M Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998, cet. 3.
- Hidayat Enang, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, cet. 1.
- Hidayat Muhammad, *an Introduction to The Sharia Economic*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.
- Jabir Abu Bakar al-Jaziri, *Minhajul Muslim*, Jakarta: Darul Haq, 2016 cet. 15.
- Khalil Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri'*, Jakarta: Amzah, 2016, cet. 4.
- Mahdalena Helmi, *Persepsi Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Sistem Tempo Bai' Bitsamanin Ajil: Studi Kasus di Desa Tanah Baru Karawang*" Skripsi pada Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2016.

- Malik Abu bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015
- Malik Imam bin Anas, *Al Muwatha'*, penerjemah: Muhammad Iqbal Qadir, jilid 2 (Jakarta: pustaka Azzam, 2013).
- Muhammad bin A.W. Al-'Aqil, *Manhaj Akidah Imam as-Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2015, cet. 8.
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 4: Sahih Muslim 2*, penerjemah: Masyhari, Tatam Wijaya Jakarta Timur: Almahira, 2012.
- Nashiruddin Muhammad, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2014, cet. 2.
- Nata Abudin, *Metodologi Studi Islam*, (ed). 18, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017 cet. Kedua.
- Qudamah Ibnu, *Al-Mughni*, penerjemah: Anshari Taslim, jilid 5, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, penerjemah: al-Mas'udah, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2016. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, penerjemah: Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015.
- sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 12*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1987, cet. Pertama
- Sahrani Sohari, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, cet. 1.
- Salim bin 'Ied al-Hilali, *Ensiklopedia Larangan*, jilid 2 Pustaka Imam Syafi'i, 2006.
- Sihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, cet, 2.
- Syafi'i Imam, Abdullah bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.